

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN  
JASA TRANSPORTASI DENGAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK (STUDI TERHADAP GO-PAY SEBAGAI  
DOMPET VIRTUAL DALAM TRANSAKSI DI  
APLIKASI GO-JEK)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)*



**OLEH:**

**PRINA MAYZIRAS**

**NPM : 161010420**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prina Mayziras  
NPM : 161010420  
Tempat/Tanggal Lahir : Tembilahan, 17 April 1998  
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Perdata)  
Alamat : Jl. Karya Permai/Karya I No.75  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMBAYARAN JASA TRANSPORTASI DENGAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI TERHADAP GO-PAY  
SEBAGAI DOMPET VIRTUAL DALAM TRANSAKSI DI  
APLIKASI GO-JEK)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuat oleh orang lain serta pengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 3 september 2020

Yang menyatakan,



(Prina Mayziras)



No. Reg. 509/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1376837430 / 28%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Prina Mayziras**

**161010420**

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Transportasi Dengan Transaksi Elektronik

(Studi Terhadap GO-PAY Sebagai Dompot Virtual Dalam Transaksi Di Aplikasi GO-JEK)

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 3 September 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

## ABSTRAK

GO-PAY adalah dompet virtual yang dapat diakses melalui aplikasi. GO-PAY dapat digunakan jika pelanggan memiliki saldo di dalam GO-PAY, dengan saldo tersebut pelanggan dapat melakukan pembayaran. Saat ini GO-PAY sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia demi kemudahan pelanggan untuk melakukan isi saldo kedalam GO-PAY, akan tetapi dalam praktek muamalah ada dua pandangan mengenai GO-PAY, yaitu pandangan yang mengatakan GO-PAY ‘haram’, sedangkan disisi lain ada pandangan yang mengatakan bahwa GO-PAY ‘boleh’.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan pembayaran jasa transportasi secara elektronik menurut hukum Islam, dan bagaimana pendapat para ulama yang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai hukum pembayaran menggunakan GO-PAY. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyampaikan pengetahuan yang lebih tentang ilmu Islam terhadap pembayaran jasa transportasi menggunakan pembayaran elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), sistemasi data. Dalam penulisan penelitian ini, data-data dan informasi terkait transaksi finansial GO-PAY yang telah didapat oleh peneliti, terlebih dahulu dianalisis dalam bentuk kalimat yang teratur, dan efektif.

Hasil Penelitian ini adalah kedudukan pembayaran jasa transportasi secara elektronik menurut hukum Islam adalah “boleh” selama memenuhi kaidah kaidah tukar menukar uang atau *sharf* dan diperbolehkan dalam hukum Islam namun ada perbedaan pendapat mengenai akad transaksi GO-PAY. Pendapat yang mengharamkan GO-PAY, menyatakan bahwa akad *TopUp* dalam aplikasi GO-PAY adalah akad hutang dimana pelanggan memberikan hutang ke GO-JEK. Dan karena setiap manfaat yang timbul dari hutang itu hukumnya haram, maka diskon GO-PAY itu adalah haram sehingga GO-PAY menjadi haram bila ada selisih dengan pembayaran tunai. Pendapat yang membolehkan GO-PAY, dengan melihat ketentuan yang diberikan pihak GO-JEK, akad yang terjadi bukan utang piutang, tapi pembayaran akad *ijarah* yang disegerakan. Hal ini didasarkan pada ketentuan, GO-PAY merupakan dompet untuk membayar semua transaksi didalam aplikasi GO-JEK dan GO-PAY tidak bisa diuangkan atau dikembalikan.

**Kata kunci : Hukum Islam, GO-PAY, Dompet Virtual**

## ABSTRACT

GO-PAY is a virtual wallet that can be accessed through the app. GO-PAY can be used if the customer has a balance in GO-PAY, with the balance that the customer can make the payment. Currently GO-PAY has been integrated with major banks in Indonesia for the convenience of customers to make the contents of the balance into GO-PAY, but in the same practice there are two views on GO-PAY, which is the view that says GO-PAY 'Haram', while on the other side there is a view that says GO-PAY 'can'.

The problem in this research is how the position of payment of the transportation services electronically according to Islamic law, and how the scholars think that is causing disagreements on the law of payment using GO-PAY. The benefit of this research is to convey more knowledge about Islamic sciences to the payment of transportation services using electronic payments.

The research methods used in this study are a type of normative legal research. The stages of data processing in this study are data screening, data marking, data systemation. In writing this research, the data and information related to the GO-PAY financial transactions that have been obtained by researchers, are first analyzed in a regular, and effective sentence form.

The results of this research is the position of payment of transportation services electronically according to Islamic law is "acceptable" during the rules of the rules of exchanging money or sharf and is allowed in Islamic law but there is a difference of opinion about the transaction agreement on GO-PAY. The disbelief of GO-PAY stated that the TopUp in the GO-PAY app is a debt contract where customers owe GO-JEK debts. And because every benefit arising from the debt is unlawful, then the GO-PAY discount is unlawful so that GO-PAY becomes unlawful when there is a difference with the cash payment. The opinion that allows GO-PAY, by looking at the provisions given by GO-JEK, the contract that occurs instead of debt receivables, but the payment of Akad Ijarah is in motion. It is based on the provisions, GO-PAY is a wallet to pay for all transactions in the GO-JEK app and GO-PAY cannot be refunded or returned.

**Keywords: Islamic law, GO-PAY, Virtual Wallet**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran **ALLAH SWT**, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, berkat Karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan, kemauan, dan keteguhan hati serta kegigihan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Transportasi Dengan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap GO-PAY Sebagai Dompot Virtual Dalam Transaksi Di Aplikasi GO-JEK)”** guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam segi materi maupun dalam teknis penulisannya. Hal itu tentunya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun, demi terbentuknya sebuah tulisan ilmiah yang sempurna.

Penulis sangat merasakan banyak bantuan, bimbingan dan arahan yang penulis dapat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang tersebut dibawah ini:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi, S.H., M.CL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus pembimbing, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu selama masa perkuliahan dan bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, saran dan koreksi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS, selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum, yang selama ini memberikan saran kepada penulis dalam penulisan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam proses belajar mengajar, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Kepada Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada saya dalam segala hal surat menyurat selama masa perkuliahan.
6. Yang istimewa Mama tersayang Yuhasni, yang telah memberikan doa dan pengorbanan yang besar dalam hidup penulis dan Papa tersayang

Mayzir Yus (almarhum) yang penulis persembahkan skripsi ini sebagai hadiah untuknya.

7. Kepada abang-abang kandung penulis Iim Kurniawan dan Imel Firman dan kakak ipar Gusria Aniza dan Irma Nurhayati yang tercinta dan tersayang, terimakasih atas semua kasih sayang, dorongan semangat dan doa yang senantiasa yang diberikan kepada penulis sehingga bisa sampai menyelesaikan studi diperguruan tinggi.
8. Terimakasih kepada suami yang tercinta Danil Ramadani yang telah memberi dukungan agar selalu semangat dalam menyelesaikan pendidikan dengan lancar, serta mertua penulis ayah Jon Hermes dan mama Yus Permai yang selalu mengingatkan penulis mengerjakan skripsi, serta kak mona yang memantau penulis mengerjakan skripsi ini hingga larut malam.
9. Terimakasih kepada teman kecilku sukro squad, Anggela Liandra Putri, Anggia Rini Lestari, Anggie Anggraini, Dela Alfio, dari dulu menemani hingga detik ini.
10. Terimakasih kepada Citra Aprilia Ningsih Dan Widya Afifah Ningrum, sebagai teman seperjuangan SMP sampai detik ini masih memberikan semangat kepada penulis.
11. Terimakasih kepada teman-teman Cangcimen dan Gurls squad, Ahfi Diah Saputri, Defita Permatasari, Ratna Sari, Rizka Sharah Permata Hati, Sartika, Yani Rahmadini, Ahmad Faisal Wibowo, Andi Anugrah Syaputra, Andri Risdarmanto, Bariqi Lazman, Ridho Risnaldi yang selama ini

memberikan bantuan serta menjadi teman seperjuangan dalam menempuhkan pendidikan ini.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi suatu yang berkah untuk kita semua. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.

**Walaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh**

Pekanbaru, september 2020

Hormat saya,


Penulis

Prina Mayziras

## DAFTAR ISI

SERTIFIKAT PLAGIAT.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT .....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I .....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	10
F. Metode Penelitian .....	11
BAB II .....	17
TINJAUAN UMUM.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	17
B. Tinjauan Konsep Akad .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Dompot Virtual.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Upah .....	40
E. Tinjauan Umum Tentang GO-PAY .....	47
BAB III.....	63

<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Tinjauan Kedudukan Pembayaran Jasa Transportasi Secara Elekrtonik Menurut Hukum Islam.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Pendapat Antara Para Ulama Mengenai Hukum Pembayaran Menggunakan GO-PAY. ....</b>	<b>70</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>84</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>84</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>A. BUKU.....</b>	<b>86</b>
<b>B. JURNAL &amp; ARTIKEL .....</b>	<b>87</b>
<b>C. UNDANG UNDANG .....</b>	<b>88</b>
<b>D. PERATURAN .....</b>	<b>88</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, teknologi informasi dan komunikasi membuat semua kegiatan manusia lebih mudah, baik secara ekonomi maupun sosial. Perkembangan teknologi saat ini membutuhkan inovasi baru untuk membuat semua keinginan manusia lebih efisien, lebih aman, lebih cepat dan lebih nyaman.

Salah satu bentuk inovasi teknologi yang dibutuhkan masyarakat adalah inovasi dibidang jasa transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, baik dalam transportasi barang maupun orang. Alat transportasi manusia terus berkembang disepanjang zaman, mulai dari berjalan kaki, menggunakan hewan seperti kuda, sapi dan lain-lain, sampai menggunakan alat seperti sepeda, sampan, dan terus berkembang menggunakan teknologi mesin seperti sepeda motor, kapal, mobil, sampai pesawat terbang.

Perkembangan teknologi dibidang transportasi ini seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Perpaduan antara teknologi ini dikenal oleh masyarakat sebagai layanan jasa transportasi online. Dimana teknologi transportasi yang digunakan adalah jasa pengendara kendaraan bermotor yang disuguhkan dalam sebuah aplikasi online sebagai penyedia layanan jasa transportasi. Aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam transportasi barang dan orang. Salah satu nama aplikasi penyedia jasa transportasi online saat ini adalah GO-JEK. Aplikasi ini sudah sangat familiar dikalangan masyarakat.

GO-JEK tidak hanya menawarkan jasa transportasi, tetapi juga ada layanan logistik, layanan pembayaran, dan layanan lainnya. GO-JEK mengembangkan berbagai macam inovasi dan layanan sebagai solusi dan kemudahan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial saat ini.

Dalam pelayanan pembayaran GO-JEK, pihak manajemen perusahaan ingin memudahkan pihak konsumen, karena tingkat kenyamanan dan keamanan pada proses transaksi menjadi hal yang urgen diperhatikan oleh pihak perusahaan, sehingga setiap konsumen dapat bertransaksi secara fleksibel. Hal ini sangat menguntungkan bagi konsumen dan juga perusahaan karena semakin nyaman konsumen bertransaksi maka tingkat loyalitasnya juga semakin tinggi.

Inovasi dari layanan pembayaran juga terus berkembang hingga hari ini. Mulai dengan sistem pertukaran dimana pertukaran barang dengan barang berharga, koin emas atau perak yang digunakan, sampai akhirnya uang koin dan uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran. “Menurut Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan financial technology (fintech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dibidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran (BankIndonesia, 2016)”

Perkembangan teknologi yang pesat membuat sistem pembayaran terus berinovasi untuk menemukan cara-cara baru yang jauh lebih sederhana dan lebih

praktis. Salah satunya adalah dengan menggunakan uang elektronik atau dompet virtual, sekarang dompet virtual telah menjadi alat pembayaran yang sah di beberapa negara. Dimana nilai uang disimpan pada media elektronik.

Tidak ingin ketinggalan, perusahaan layanan transaksi online yang telah menjamur sejak 2015, juga menjadikan dompet virtual sebagai opsi pembayaran dalam transaksinya, seperti GO-PAY di perusahaan. Uang elektronik yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia adalah GO-PAY milik perusahaan PT. Dompet Karya Anak Bangsa. Izin yang didapat dari Bank Indonesia ini diperoleh pada tanggal 29 September 2014. Dalam syarat umum surat perjanjian tersebut dijelaskan bahwa GO-PAY adalah dompet virtual yang dapat diakses melalui aplikasi. GO-PAY ini tidak berbentuk kartu tapi melainkan dalam bentuk akun (Thoha, 2019).

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, GO-JEK mulai bekerjasama dengan GO-PAY karena menawarkan berbagai kemudahan bagi pelanggannya. Dengan mengusung konsep *speed*, *simplicity*, dan *security*, dengan menawarkan sistem pengisian cepat dan mudah melalui ATM, *mobile banking*, dan *internet banking*. Layanan pembayaran jasa transportasi menggunakan uang elektronik GO-PAY mulai banyak dipakai oleh pengguna sejak perusahaan itu memberi promo potongan harga. Pada Desember tahun 2016 lalu, persentase penggunaan GO-PAY di Indonesia telah mencapai urutan kelima, GO-PAY memiliki daya tarik dibandingkan layanan uang digital lain.

Pada aplikasi GO-JEK, pembayaran jasa transportasi yang banyak digunakan masyarakat adalah dompet virtual GO-PAY karena alasan praktis dan mudah. Pelanggan cukup mengisi saldo GO-PAY dan tidak harus membawa uang tunai ketika melakukan perjalanan. Hal tersebut juga dapat mengurangi resiko pelanggan kehilangan uang dan perampokan. Selain itu, pembayaran GO-JEK melalui GO-PAY lebih digemari pelanggan karena lebih murah daripada pembayaran tunai, pembayaran dengan GO-PAY juga banyak diskon mulai dari 10 ribu hingga 20 ribu dari tarif normal.

Namun, karena adanya perbedaan harga pembayaran jasa transportasi online GO-JEK secara tunai dan dengan menggunakan dompet virtual GO-PAY menyebabkan perbedaan pendapat diantara para ahli syari'ah Muamalah. Beberapa mengatakan diskon adalah riba sehingga pembayaran GO-JEK melalui GO-PAY menjadi haram. Dan beberapa yang lain mengatakan pembayaran GO-JEK melalui GO-PAY halal.

Hal tersebut membuat sebagian masyarakat Islam menjadi bingung apakah pembayaran jasa transportasi online seperti GO-JEK halal dibayar menggunakan dompet virtual GO-PAY atau pembayaran jasa transportasi online GO-JEK hanya halal ketika dibayar secara tunai. Dan sebagian masyarakat Islam lainnya belum tau hukum Islam dari pembayaran jasa transportasi GO-JEK menggunakan dompet virtual GO-PAY itu sendiri. Dan ada beberapa masyarakat Islam yang tidak mau tahu akan hukum Islam dari pembayaran jasa transportasi GO-JEK menggunakan uang virtual GO-PAY karena alasan kebutuhan masyarakat saat ini yang sangat membutuhkan sistem pembayaran yang aman, efektif dan efisien

tanpa adanya resiko kehilangan uang dan perampokan. Sementara, masyarakat Islam seharusnya mengetahui hukum Islam dari suatu hal berdasarkan dua pedoman yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Melalui penelitian ini, penulis akan mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan lebih detail mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran jasa transportasi dengan transaksi elektronik (study terhadap GO-PAY sebagai dompet virtual dalam transaksi aplikasi GO-JEK) guna mengedukasi masyarakat Islam agar dapat mengetahui hukum Islam mengenai pembayaran jasa transportasi dengan transaksi elektronik serta mempertimbangkan kembali pilihan pembayaran secara tunai atau menggunakan uang virtual GO-PAY yang akan digunakan pada pembayaran pelayanan jasa transportasi online GO-JEK.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis akan merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pembayaran jasa transportasi secara elektronik menurut hukum islam?
2. Bagaimana pendapat para ulama yang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai hukum pembayaran menggunakan GO-PAY ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Pada kasus ini penulis ingin menerapkan teori yang didapat dari bangku perkuliahan dan hal-hal yang didapat dari kehidupan masyarakat dan praktek di lapangan yang dilakukan.

Penulis skripsi ini mempunyai tujuan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan menulis dalam membuat skripsi.

1. Untuk mengetahui kedudukan pembayaran jasa transportasi secara elektronik menurut hukum islam.
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara para ulama mengenai hukum pembayaran menggunakan GO-PAY.
  - a. Manfaat penelitian:
    1. Secara teori
      - a. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan kemudian pengetahuan tentang teori kemudian konsep yang diperoleh selama selama dibangku perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara langsung atau nyata.
      - b. Menyampaikan pengetahuan yang lebih tentang ilmu islam terhadap pembayaran jasa transportasi menggunakan pembayaran elektronik.
    2. Secara praktis
      - a. Keuntungan bagi penulis atau peneliti daripada pembaca untuk meningkatkan pengetahuan pengetahuan khusus tentang hukum Islam mengenai pembayaran layanan transportasi dengan bantuan elektronik.
      - b. Untuk dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya maupun sebelumnya.
      - c. Menambah referensi perpustakaan untuk pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Riau.

- d. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian gelar strata satu pada fakultas hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Di dalam tinjauan pustaka ini penulis memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk menjadikan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian sebelumnya oleh ismawati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan GO-PAY (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online Di Bandar Lampung) pada tahun 2018.

Manusia adalah makhluk yang sangat membutuhkan pertolongan dari orang lain, sehingga hanya manusia yang dapat menjaga pikirannya sendiri. GO-JEK yakni salah satu fasilitas jasa GO-JEK yang berkelanjutan memberikan kualitas fasilitasnya, fasilitas yang digunakan juga cukup berpacu dengan fasilitas jasa kendaraan lainnya. Biaya layanan di GO-JEK sangat terjangkau.

Dalam topik ini pembayaran jasa GO-JEK berbeda dengan jasa transportasi lainnya. Di Bandar Lampung banyak terdapat jasa GO-JEK dimana jasa GO-JEK lebih terjangkau, di dalam aplikasi GO-JEK pelanggan bisa memilih pembayaran dengan cara membayar memakai GO-PAY dimana pembayaran menjadi lebih gampang dan terjangkau. Orang-orang hebat di Bandar Lampung, seperti pelajar dan komunitas lainnya, biasanya menggunakan jasa ojek online dan mereka membayar biaya dengan membayar tunai dan membayar sesuai keinginan konsumen sendiri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah permasalahan pembayaran tunai dan pembayaran ojek online. Bagaimana Membandingkan Hukum Islam dengan GO-PAY dan perbedaan harga secara tunai tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui pembayaran jasa GO-JEK melalui pembayaran dan pembayaran. untuk melihat bagaimana pembayaran sah dengan GO-PAY dan kemudian tunai.

Jenis studi ini memakai studi ilmu (Field Research) dan metode studi deskriptif kualitatif. Survei deskriptif yakni dimana data yang rangkai menggunakan ringkasan kata-kata, dan tidak memakai angka. Sumber data yang dipakai yakni data primer, bukan data sekunder. Metode penelitian diberi tanggal dengan observasi, wawancara, kemudian angket dan daftar pustaka. Agar mengetahui data yang dikumpulkan menggunakan analisis kualitatif. Penyusunan tanggal dilakukan dengan cara mengedit, coding dan kemudian sistematisasi.

Hasil studi ini dimungkinkan untuk menerapkan layanan pembayaran GO-JEK yang diizinkan oleh Islam. Karena itu pas dengan *ijarah dzimmah* yaitu sewa guna usaha. Membayar berbeda dengan pembayaran tunai yaitu untuk memudahkan konsumen dalam membayar layanan pengguna GO-JEK kemudian menggunakan pembayaran yang praktis dan praktis. karena akad *ijarah dzimmah* maka pihak yang menyewa jasa (supir / perusahaan GO-JEK) berhak memberikan potongan harga sebagai *athaya* dan *bingkisan* yang diijinkan oleh syariah ", pengemudi tidak diperbolehkan jika tembaga.

Penelitian berikutnya oleh Sya'bandi dengan Judul Skripsi Akad Pembayaran GO-PAY pada Aplikasi GO-JEK di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2019

Latar Belakang Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, ia menanggapi kebutuhan sehari-hari yang lebih mudah diperoleh, misalnya dalam bidang layanan bisnis. Di antara banyak layanan bisnis yang ditawarkan, transportasi ojek online adalah salah satunya. Pentingnya layanan transportasi dalam mendukung pembangunan ekonomi meningkatkan hubungan antara orang-orang, yaitu pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk kerjasama sesuai dengan Islam transparan. Taksi sepeda motor online adalah layanan ojek sepeda motor online yang menyediakan jaringan internet dengan membuat aplikasi untuk memulai atau memesan taksi motor secara online melalui aplikasi pada smartphone. Taksi sepeda motor online ini termasuk GO-JEK dan kemudian GRAB.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
Bagaimana sistem pembayaran dan transaksi pada aplikasi GO- JEK ? dan  
Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi syariah terhadap akad pembayaran  
GO-PAY pada transportasi online diaplikasi GO- JEK?

Jenis stusi yang dipakai dalam penelitian ini yakni studi normatif,  
yaitu studi yang bersifat kepustakaan (library research). Sumber data dalam  
studi ini adalah Data Kualitatif. Dengan metode studi deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dampak penelitian  
tersebut dapat dianalisis mengenai kontrak pembayaran jasa ojek online yang  
dijijinkan menurut hukum ekonomi Islam. Sebab cocok dengan *ijarah*  
*dzimmah* yaitu sewa guna manfaat. Sistem pembayarannya cash kemudian  
GO-PAY yakni untuk melancarkan pelanggan dalam transaksi biaya bagi  
pengguna layanan aplikasi GO-JEK, kemudian sederhana kemudian  
praktekkan dengan GO-PAY. Sehubungan dengan akad *ijarah* dzimmah,  
pihak yang menyewa jasa (pengemudi / perusahaan GO-JEK) memberikan  
potongan harga sebagai athaya dan memberikan apa yang diperbolehkan oleh  
syarat dan ketentuan dan tidak merugikan pengemudi atau konsumen.

#### **E. Konsep Operasional**

Menurut Ahmad Rofiq, Hukum islam adalah aturan yang sah yang  
mengharuskan semua umat Islam untuk bertindak sesuai dengan Al- Quran dan  
Hadist mengenai perilaku orang yang dikatakan dapat dibebani suatu tanggung  
jawab atau mukallaf. (Rohmatullah, 2018)

Menurut Hasby A. S, Hukum islam adalah sebuah daya upaya yang ditekuni oleh seorang muslim dalam mengikuti peraturan yang telah ada di syariat islam. (pengertian hukum islam, 2014)

Transportasi Jasa adalah sebuah kendaraan yang memudahkan manusia dan barang untuk berpindah tempat dari ketempat asal ke tempat yang akan ditujunya. Dan mempermudah manusia melakukan aktivitas sehari harinya.

Transaksi Eletronik atau yang dikenal juga dengan *e-commerce* menurut para ahli adalah:

1. Menurut Loudon, *e-commerce* adalah proses transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara eletronik dari perusahaan keperusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai prantara transaksi bisnis tersebut.
2. Menurut Kalakota dan Whinston, *e-commerce* adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.
3. Vermaat, *e-commerce* adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan eletronik seperti internet. (alfahris, 2015)

GO-PAY adalah layanan dompet virtual yang mempermudah pengguna melakukan transaksi pembayaran secara online pada aplikasi .

adalah aplikasi seluler yang menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi, logistik, layanan pembayaran, dan layanan lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis studi yang dipakai dalam studi ini adalah jenis studi hukum normatif yang memakai studi kasus hukum normatif yaitu kajian hukum yang diartikan sebagai norma dan aturan yang ada dimasyarakat Indonesia. Hukum norma yang berlaku adalah hukum norma positif yang tertulis dan dibentuk oleh lembaga perundang-undangan, kodifikasi, peraturan pemerintah kemudian norma perundang-undangan yang ditetapkan oleh pengadilan (*judgemade law*), yaitu norma hukum dan norma hak dan norma norma hak, dan norma standar.

Dalam studi hukum normatif, penelitian menjadi asas hukum yang dipakai sesuai dengan kaidah hukum, yaitu perilaku standar atau pernyataan yang tidak patut. Penelitian semacam itu dapat (terutama) dilakukan pada bahan hukum primer dari pada sekunder. Karena tidak semua pasal dalam undang-undang memuat standar hukum, maka ada pasal yang batasannya hanya terdapat pada pasal ketentuan umum undang-undang. Pada artikel ini, peneliti hendaknya fokus pada tulisan normatif terkait dengan tinjauan hukum Islam tentang transaksi jasa transportasi dengan transaksi elektronik (kajian GO-PAY sebagai dompet virtual dalam transaksi di aplikasi GO-JEK).

### **B. Tipe Penelitian**

Jenis studi yang dipakai yakni studi hukum deskriptif, yaitu studi yang mendeskripsikan fakta hukum secara Sistematis, faktual, akurat dan klarifikasi lebih lanjut dari semua data yang diperoleh dari survei. Survei ini

diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang layanan GO-PAY.

### **C. Pendekatan Masalah**

Dalam studi hukum pendekatan yang berbeda, dimana pendekatan studi ini mendapatkan penjelasan dari berbagai arah yang dihadapi masalahnya adalah mencoba menemukan jawabannya. Metode pendekatan Penelitian ini merupakan pendapat para ulama tentang Muammalah Fiqh.

Pendekatan yang dilakukan terhadap masalah tersebut yakni pendekatan hukum normatif. Penghampiran hukum normatif adalah studi yang menelaah rumusan hukum yang mendasari hubungan hukum dan pandangan ulama muammalah tentang fiqh serta isu-isu terkait yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan normatif dalam penelitian ini akan mengimplementasikan layanan GO-PAY sebagai bagian dari teknologi pembinaan dan hukum Islam untuk layanan GO-PAY.

### **D. Data dan Sumber**

Data yang dibutuhkan untuk dokumen ini berasal dari data sekunder. Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan, dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Materi hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan penelitian, antara lain:
  1. Al-Quran
  2. Al-Hadist

3. BI nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran
  4. Ikatan Al-irsyad No: 005 / DFPA / VI / 1439 mengenai haramnya diskon yang diperoleh dari go-pay dan jasa sejenisnya
- b. Materi hukum sekunder yakni beragam artikel terkait buku, penelusuran internet, layanan transaksi digital GO-PAY.
  - c. Materi Hukum ketiga, atau karya ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

merupakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara berikut:

- a. Studi Pustaka

Kajian literatur umum memuat informasi tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai sumber dan juga dipublikasikan secara luas serta diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Penelusuran literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan melakukan berbagai kegiatan studi dokumentasi dengan membaca dan mengutip literatur, mengkaji regulasi yang terkait dengan topik yang dibahas. Studi dokumendalam pembahasan skripsi ini dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi terkait pengajuan GO-PAY PT GO-JEK Indonesia

#### **F. Metode Pengelolaan Data**

Tahapan pengolahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yakni pengesahan atau data yang dikumpulkan dengan penelusuran literatur, dokumen lengkap, tidak berlebihan, jelas, relevan, dan tanpa melakukan kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yakni dalam bentuk penomoran atau penggunaan karakter atau lambang atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok / klasifikasi data berdasarkan jenis dan sumber, dengan tujuan menghasilkan data yang lengkap.

c. Sistematisasi Data

Yakni proses mengumpulkan dan menyimpan data diperoleh secara sistematis dan disesuaikan dengan masalah, sangat mudah dimengerti formulasi masalah.

**G. Analisis Data**

Data sekunder dikumpulkan dan bahan ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif studi yang membahas tentang norma hukum yang berlaku atas regulasi yang mengatur dan mengembangkan aturan dan norma dimasyarakat. Analisis kualitatif dapat mendeskripsikan data nilai dalam bentuk kata yang logis, lengkap dan tidak rumit sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman yang sederhana dan efektif terhadap data hasil analisis dan kemudian diekstraksi dari gabungan gambar yang mendasarinya.

Dalam melakukan penelitian, data dan informasi yang diperoleh penyidik terkait transaksi keuangan GO-PAY telah ditentukan sebelumnya dalam bentuk penalti tersier, seri dan efektif. Dengan demikian, ini memudahkan pembaca untuk memahami data campuran dan memahami hasilnya.

#### **H. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang pertama kali menerapkan hal-hal umum untuk melayani pelayan di bagian tertentu. Hal umum yaitu tentang pembayaran jasa melalui dompet virtual hingga kepada hal khusus tentang hukum islam terhadap GO-PAY sebagai dompet virtual dalam transaksi di aplikasi GO-JEK.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

#### a. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab, yaitu al-Bay' berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al-Bay' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-Syira' (beli). Dengan demikian, maka kata al-Bay' berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli". Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab al-Buy' (kitab jual beli).

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual Beli diharamkan dalam ajaran Islam, hal tersebut tercantum dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

*"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Dari arti tersebut menyebutkan bahwa Allah sudah menghalalkan jual beli, serta Allah mengharamkan riba. Allah memberikan perintah kepada umat-Nya untuk senantiasa melakukan suatu kegiatan jual beli yang jauh dari unsur ribawi. Karena riba dapat membuat kehidupan manusia menjadi terpuruk, serta

menjadikan manusia gila akan nikmat duniawi karena yang dipikirkan hanya keuntungan yang lebih.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut:

a. Al-quran:

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa" ayat 29 yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang umat muslim memakan harta orang lain secara bathil seperti halnya memakai pembicaraan berbasis bunga (riba), pembicaraan yang bersifat spekulatif judi (maisir).

Melalui ayat ini Allah mengingatkan,

*"wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana*

*kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu, dengan jalan jual beli yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.”*

Menggunakan kata makanan untuk membatalkan perolehan properti karena kebutuhan dasar manusia adalah makanan. Jika pangan yang merupakan kebutuhan pokok dilarang memperoleh kesombongan, maka tentu saja lebih dilarang mendapatkannya dari kesombongan, yang bahkan lebih merupakan kebutuhan sekunder tersier.

Ayat di atas juga mensyaratkan sila tertentu dan tidak melakukan apa yang disebut dengan ayat al-batil di atas, yaitu bertentangan dengan syarat atau ketentuan agama yang disepakati.

Selain itu ayat di atas juga mensyaratkan adanya gyaan dua pihak atau yang disebut dengan *نع ضرارت مكنم*. Yang terpenting, persetujuan, dan qabul, atau yang biasa dikenal sebagai transmisi, menerima adalah bentuk yang digunakan oleh hukum untuk menunjuk kerelaan

Timbal balik yang seimbang, regulasi yang mengikat dan syariah, serta sanksi yang diberlakukan, adalah tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut memiliki

etika yang membuat para pelaku bisnis tidak hanya mengikuti, tidak hanya permintaan, tidak hanya permintaan materi, tetapi juga keuntungan seperti yang ada didalam tuntunan al-Qur'an.

Ayat diatas menjelaskan tentang menghalalkan jual beli dan pelarangan kepemilikan barang milik orang lain melalui kesombongan, termasuk riba.

b. Hadits

Hukum jual beli juga tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Yakni adalah Hadits Rifa'ah ibn Rafi yang artinya:

*“Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”* (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim).

Jual beli yang diizinkan Allah adalah perdagangan yang adil, bukan penipuan, terkait dengan penipuan dan pengkhianatan. Hadits Abi Sa'id yang artinya:

*“Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada”* (H.R.Tirmidzi).

Hadits tersebut menunjukkan bagaimana berkah dalam jual beli yakni pedagang yang jujur, tidak menipu, tidak ada unsur kecurangan dalam dagang.

c. Kaidah fiqh

Artinya:

*“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Arti dari aturan ini yakni agar diperbolehkan dalam setiap mu'amalah dan pembicaraan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan dan lain-lain.

Kecuali yang secara tegas dilarang, seperti menyebabkan korupsi, penipuan, perjudian dan riba yang artinya:

*“Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.”*

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi hanya berlaku berdasarkan kesenangan kedua belah pihak. Artinya acara tersebut ilegal, salah satu pihak merasa dipaksa atau dibodohi.

Dasar hukum di atas mungkin berlaku bahwa agar kontrak jual beli menjadi sah, harus ada kesenangan antara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli.

C. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli yang dibenarkan menurut Islam adalah jual beli yang memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Jika salah

satu rukun atau syarat pembelian dan penjualan tidak terpenuhi, jual beli dapat dianggap ilegal.

Oleh karena itu, seseorang yang melakukan transaksi jual beli hendaknya memperhatikan keharmonisan dan syarat hukum jual beli berdasarkan batasan syariah agar tidak haram. Berikut ini adalah rukun jual beli yang dicantumkan oleh sejumlah ulama, diantaranya:

- a. Ada pihak yang melakukan akad , yakni antara penjual dan pembeli.
- b. Ada *shighat*, yakni ada pembacaan ijab dan kabul.
- c. Produk yang dibeli ada.
- d. Nilai tukar pengganti produk ada.

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dinyatakan oleh sejumlah ilmuwan yang menempuh jalan di atas, antara lain sebagai berikut:

- a. Persyaratan yang berkaitan dengan para pihak dalam kontrak, yaitu mereka yang rasional dan yang berbeda.
- b. Persyaratan yang tepat dengan ijab dan kabul, yakni meliputi:
  - a. Diucapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal
  - b. Ucapan kabul sesuai dengan ucapan kabul.
  - c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat yang berkenaan dengan barang yang diperjual belikan,yang meliputi:

- a. Barangnya ada.
  - b. Bermanfaat.
  - c. Punya pribadi.
  - d. Boleh diberikan saat akad transaksi terjadi, atau transaksi terjadi pada waktu yang disepakati.
- d. Ketentu nilai tukar produk, yaitu harga kondisi sebagai berikut:
- a. Pengguna harus menjelaskan harga yang disepakati.
  - b. Diserahkan pada saat kontrak.
  - c. Jika nilai tukar pengganti barang adalah barang, maka produk tersebut bukanlah barang yang diharamkan syara.

(syafrinaldi, Problematika Hukum Indonesia, 2018)

## **B. Tinjauan Konsep Akad**

### **A. Pengertian Akad**

Perjanjian dalam bahasa arab di istilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa* ,atau akad adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih dari seorang mengikat dirinya terhadap orang lain. mempunyai arti meringkas, meningkatkan (tali). Sementara menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, “ akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.”

Menurut Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshari, “akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontraprestasi.kewajiban untuk satu pihak dan hak untuk pihak lainnya dan begitu sebaliknya.”

Para ulama fiqh mengatakan bahwa akad adalah setiap kata yang muncul sebagai pernyataan dari dua keinginan yang sesuai, karena mereka juga menyatakan makna akad karena setiap kata yang mengekspresikan keinginan, bahkan jika hanya (Azam, 2014)

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, pengertian akad dalam pengertian umum adalah semua benda yang dioperasikan atas dasar keinginan individu, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang penciptaannya memerlukan kemauan kedua belah pihak contohnya jual beli, perwalian. Sementara makna khususnya adalah perjanjian yang dipastikan dengan ijab qabul berdasarkan aturan Hukum Islam yang berpengaruh pada barang atau mengikatkan perkataan salah satu pihak yang melakukan akad dengan yang selain itu berdasarkan Hukum Islam dan berpengaruh terhadap objek (Djamil, 2013).

## B. Syarat Akad

Syarat akad terbagi 4 yaitu, persyaratan kinerja kontrak “(*syuruth al-in'iqad*)”, persyaratan kontrak yang sah “(*syuruth al-shihah*)”, persyaratan kinerja kontrak “(*syuruth an-nafidz*)”, kemudian persyaratan kepastian hukum “(*syuruth al-iiltizam*)”. Syarat Terjadinya Akad

Persyaratan sahnya akad (kontrak), yaitu ada persyaratan yang berlaku umum maka persyaratan yang khusus. Yang menjadi persyaratan umum yang rukunnya harus disempurnakan pada saat melakukan akad, seperti pihak-pihak yang melaksanakan akad, barang atau sesuatu yang dijadikan objek akad tersebut dan harus memberikan faedah dan terhindar dari ketentuan yang berlaku. Sedangkan syarat yang bersifat khusus yaitu suatu keharusan yang ada pada waktu setengah akad dan tidak diharuskan pada unsur lainnya, seperti keharusan adanya orang yang menjadi saksi pada pelaksanaan akad nikah (*aqdal-jawas*) dan adanya syarat menyerahkan objek akad seperti barang pada saat ‘*al-‘uqdal-ainiyyah*.

### a. Syarat Sah Akad

Prof.Dr. Fathurrahman Djamil mengutip bahwa menurut ulama Hanafiyah, akad dapat dikatakan sah apabila, terlepas dari 6 hal, yaitu:

- a. *Al-Jahalah* (Ketidakjelasan mengenai harga, macam dan kualitasnya)
- b. *Al-Ikrah* (unsur mendesak)
- c. “*Attauqit*” (penetapan waktu)
- d. “*Al-Gharar*” (unsur kerugian ada)

e. “*Al-Syarthu al-fasid*” (persyaratan rusak, contohnya yaitu memberikan syarat agar pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli lagi namun dengan harga yang jauh lebih rendah).

b. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini berkeinginan berjalannya akad tidak bergantung kepada persetujuan orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

a. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya kekuasaan (*al-wilayah*) untuk melaksanakan suatu akad baik langsung ataupun adanya wakil dalam melaksanakan akad.

b. Pada objek yang dijadikan akad itu tidak ada nya kekuasaan dari pihak selain yang melakukan akad.

c. Persyaratan kekuatan hukum atau kepastian hukum

Suatu akad dapat dikatakan menyempengkan kemampuan memaksa apabila akad itu terlepas dari semua jenis *khiyar*. *Khiyar* adalah kebebasan bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan ataupun menggagalkan kesepakatan dalam transaksi jual beli.

C. Rukun Akad

Ada beberapa kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun akad ada 4 yaitu:

- a. Seseorang yang akan melakukan akad
- b. Barang atau sesuatu yang akan dijadikan objek akad
- c. Adanya maksud dari masing-masing pihak yang berakad
- d. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad adalah individu ,kelompok , atau badan usaha yang mempunyai kesigapan dalam melaksanakan perbuatan hukum.

a. Orang

Manusia sebenarnya telah membawa hak nya ketika saat dilahirkan dan akan berakhir ketika orang tersebut meninggal. Bahkan seorang anak yang masih dalam kandungan menurut undang-undang dapat merespon sebagai pemegang hak atau pembawa data jika kepentingannya benar-benar dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan penetapan waris.

Didalam hukum islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya yaitu diistilahkan “*Mahjur ‘alaihi*”. Dasar hukum tentang hal initerdapat dalam “Al-Quran surat An-Nisa’a Ayat 5:”

وَلَا تُوْثَرُوْا لِسَفْهَاءِ اَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ فَيْمًا وَّارِثًا فُوْهُم فَيْهٖا وَاكْسُوْهُم وَّقُوْ لُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik”.* (Departemen Agama RI)

Dari ketentuan hukum ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam ketentuan Hukum Islam ada yang dikenal orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum, yaitu mereka yang diistilahkan dengan *As-Syuf’ah*.

Dari pendapat para ahli yang dikatakan Mahjur'alaihi (tidak cakap bertindak) itu adalah terdiri dari :

a. Anak di bawah umur

Adapun yang menjadi aturan tidak cakupnya bertindakseorang anak yang masih dibawah umur harus dispenggunakan kepada ketentuan yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak yatimitu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (ppenggunai memelihara harta ), maka serahkan kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”* (Departemem Agama RI)

Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam bukunya yang berjudul Al-umm, ia mengungkapkan: “ketika telah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki atau

perempuan, kecuali anak laki-laki yang sebelumnya memimpikan berhubungan seksual (mengeluarkan sperma) atau wanita yang sudah menstruasi di usia 15 tahun dianggap sebagai orang dewasa”.

Dari pendapat Imam Syafi’i dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan anak yang masih dibawah umur itu adalah :

- a. Perempuan dan Laki-laki yang belum mencapai umur 15 tahun dan masih dapat dikategorikan sebagai anak.
- b. Bagi anak laki-laki belum mengalami mimpi basah sehingga keluaranya air mani serta bagi anak wanita belum menstruasi.

- a. Orang yang boros

Adapun dasar hukum orang yang boros tidak cakap bertindak adalah didasarkan kepada ketentuan qiyas, yaitu diqiyaskan kepada aturan Hukum yang ada didalam ayat 6 Surah An-Nisa, sebagaimana disebutkan di atas, yang merupakan orang yang boros, dinyatakan sebagai orang yang tidak sehat akalnya.

Pendapat ahli hukum lainnya, seperti dipaparkan oleh Imam Syafi’i yang mana dikutip oleh Ibnu Ryuss Al-Qurtubi dalam bukunya *BidayatulMujtahid*, mengatakan :

*“Orang dewasa mubazir dianggap tidak cakap bertindak dengan keputusan hakim”.*

- a. Badan Hukum

Kehadiran Badan Hukum dalam aturan Hukum Islam secara sempurna di dalam *nash* sebenarnya tidak ada peraturannya, tetapi telah dipahami bahwa Hukum Islam termasuk mengenai aturan badan Hukum yang maju di kehidupan manusia bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini Ash Shiddieqy mengemukakan “Kejadian-kejadian di dunia ini terus-menerus terjadi senantiasa tumbuh tak pernah berhenti sedangkan nas syara’ sebagian telah dikemukakan oleh Al-Amri kemudian dikemukakan pula oleh Asy Syahrastrani terbatas dan terhingga. Kalau demikian, tentulah syara’ memberikan jalan-jalan mengetahui hukum yang menghasilkan kemaslahatan bagi umat”

Dari apa yang dipaparkan Hasbi Ash Shiddieqy itu dapat dilihat bahwa tentang permasalahan yang tidak ada diatur didalam teksnya didalam syariah, diberikan kepada individu-individu untuk menciptakan ide, utama sekali mengenai kemaslahatan pribadi dan keluarganya hal ini seiringan pada ketentuan yang terkandung dalam “Al-Qur’an Surat Ar-Rad ayat 11” sebagai berikut :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ نَهَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغَيِّرَ مَا بِأَنفُسِهِمْ  
وَإِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ سَاءَ أَفْلَاكًا مَّرَدَّةً وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

*“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”* (Departemen Agama RI, )

Sementara yang diminta yang diambil objek akad adalah *anwal* atau jasa yang tidak dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Objek akad dikembangkan oleh Dr. Abd. Shomad, yang layak memiliki keharusan yaitu:

- a. Tidak melanggar peraturan allah (*syara* ')
- b. Berfungsi (tidak membuat kacau atau digunakan untuk mengacaukan)
- c. Milik pribadi yang melakukan akad
- d. Dapat diberikan pada saat melaksanakan akad
- e. Dengan harga pasti.

Adapun akad bermaksud untuk mencukupi segala apa saja yang dibutuhkan dan menjadikan usaha kedua belah pihak yang melakukan akad semakin maju. Menurut ulama fiqh, tujuan suatu akad harus selaras dengan aturan Hukum Islam, sehingga jika maksudnya berselisih dengan Hukum Islam akan berakhir pada sah atau tidaknya dari suatu akad yang disetujui bersama. Target sudah ada saat melaksanakan akad, dapat berjalan sampai akad berakhir, dan harus sesuai dengan Hukum Islam.

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan melaksanakan perjanjian (*shighat al-'aqd*) yaitu bagaimana proses mengikatkan individu dalam perjanjian itu pada saat dilaksanakan. *Shighat al-'aqd* umumnya direalisasikan dalam wujud ijab kabul. Menurut Ahmad Basyir, *Shighat al-'aqd* boleh dilaksanakan menggunakan proses tulisan, lisan, atau dengan tpengguna-tpengguna yang memeberikan defenisi dengan terang adanya terang mengenai ijab dan kabul. Syarat *shighat al-'aqd*, yaitu :

- a. *Jala'ul ma'na* (dijelaskan menggunakan bahasa yang jelas dan benar artinya), sehingga dimengerti bentuk akad yang ingin dilakukan.
- b. *tawafuq bainal ijab wal-kabul* (ijab dan kabulnya harus sesuai)
- c. *Jazmul iradatain* (ijab dan kabul menggambarkan keinginan kedua belah pihak secara tepat) tidak memperlihatkan adanya bagian-bagian yang menyebabkan keraguan dan keterpaksaan.
- d. *Ittishal al-kabul bil ijab*, kedua belah pihak dapat bertatap muka langsung dalam suatu pertemuan.

Menurut Prof.Dr. Veithzal Rivai dan Andi Bukhari, syarat *shihat al-'aqd*, yaitu:

- a. Pengertiannya harus jelas
- b. Persetujuan harus sesuai
- c. Dijelaskan ketulusan dan kemauan para pihak yang terlibat, bukan karena dipaksa atau karena mereka diancam dan ditakuti oleh orang lain, karena sejarah harus sama-sama menguntungkan.

Menjelaskan ketulusan dan kemauan para pihak yang terlibat, tidak dipaksa dan bukan karena mereka diancam atau ditakuti oleh orang lain, karena *tijarah* harus saling meridhai.

#### D. Pembagian Akad

Akad tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a) Berdasarkan ketentuan hukum atau tidak sah
  - a. Akad Sahih (kontrak hukum)

Akad sah adalah segala akad yang menjadi alasan sah untuk melakukan pengaruhnya melalui seseorang yang memiliki kewenangan hukum, terlindungi dari semua kekurangan dalam harmoni dan karakteristiknya. Dengan kata lain, kontrak *shahih* adalah kontrak yang dilindungi dari segala rasa malu dan kerugian.

Menurut Prof Abdul Aziz Muhammad Azzam akad *shahih* bermacam-macam yaitu:

“Akad *shahih* yaitu nafidz, yaitu akad apapun yang berasal dari seseorang yang sah dan berwenang untuk menerbitkannya, baik secara bersama-sama maupun melalui perwakilan, seperti akad yang dibuat oleh orang bijak dan untuk damiri kirimkan hati yang bijak untuk damiri. Dibuat oleh sengaja atau wali Naqish (mumayyiz tidak sempurna) atau diprakarsai oleh seseorang yang secara sah menerima perwakilan seseorang. Hukum mendikte apa yang terjadi tanpa menunggu pembenaran seseorang.”

- a) Berdasarkan ketentuan Sah atau tidak sahnya
  - a. Akad *Shahih* (*valid contract*)

Akad *Shahih* adalah setiap akad yang merupakan alasan yang sah untuk memberikan pengaruh melalui seseorang dengan otoritas hukum, dilindungi terhadap semua cacat dalam harmoni dan karakteristiknya. Atau dalam pengertian yang lain akad *shahih* adalah setiap akad yang terhindar dari segala aib dan menimbulkan akibat.

Menurut Prof. Abdul Aziz Muhammad Azzam akad *shahih* dibagi menjadi:

- a. “Akad *shahih* yang *nafidz* yakni segala akad yang dihasilkan dari kontrak yang dikeluarkan secara legal atau legal melalui agen atau melalui agen. Misalnya akad yang dibuat oleh seseorang arif aridaharih dhayahah perfect mumayyiz atau badan hukum yang menerima agen seseorang. Hukum mempengaruhi apa yang terjadi tanpa harus meminta pembenaran seseorang.”
- b. “Akad *shahih* yang menginginkan fuq yakni akad yang berasal dari pihak yang dapat melaksanakan akad tetapi tidak memiliki kewenangan, seperti akad yang berasal dari *fudhulli* (orang yang sibuk dengan pihak yang dapat berdebat siapa yang dapat melakukan akad tersebut tetapi, seperti kontrak yang bersifat *fudhulli* (orang yang dapat membuat kontrak, dari pihak yang tidak berwenang), seperti kontrak yang mampu). Putusannya adalah bahwa akad ini mempengaruhi akad kecuali dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki hak hukum, jika tidak maka akad tersebut batal atau tidak sah seolah-olah tidak pernah ada.”

Dari segi wajib tidaknya, akad *shahih* dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Akad lazim
  - a. Akad lazim yang tidak dapat dikembalikan sama sekali, yang disetujui oleh kedua belah pihak untuk dibatalkan, seperti akad pernikahan.
  - b. Akad lazim yang dapat dikembalikan jika kedua belah pihak melakukannya, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, *muzara'ah*, *musaqah*, lalu *shulhu* (damai).

b) Akad tidak lazim (*ghair lazim*)

Akad *ghair lazim* adalah akad di mana kedua belah pihak memiliki hak untuk mengakhiri dengan cara *fasakh* tanpa menunggu kesediaan pihak lain, misalnya perjanjian deposit, pinjaman dan hibah.

c) Akad tidak *shahih*

Akad yang tidak memenuhi semua elemen dan ketentuan tidak valid. Oleh karena itu akad ini tidak memiliki dampak hukum. Menurut Jumhur, tidak seperti Hanafiyah yang menyatakan bahwa akad batal atau fasid termasuk dalam kelompok ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dan batal. Menurut ulama Hanafiyah, akad itu adalah akad yang dibatalkan tidak memuat rukun atau tidak ada objek yang dibatalkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti sakit jiwa. Adapun akad *fasid* adalah akad yang memuat persyaratan dan rukun, tetapi tidak diatur syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat mengakibatkan perselisihan.

Menurut Dewi Gemala et.al, Akad batal (*voidcontract*) adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada pantangan dari *syara'*. Contohnya, objek jual beli yang tidak pasti atau ditemukan penjual yang berbohong. Sedangkan akad fasid (*voidablecontract*) yaitu akad yang pada dasarnya ditentukan, tetapi sifatnya tidak pasti didalam akad tersebut. contoh, menjual rumah yang tidak pasti jenis, bentuk, tipe rumah yang dijual, sehingga menimbulkan salah paham antara kedua

belah pihak. Jual beli yang dikatakan sah, apabila unsur tersebut menimbulkan ke fasidannya itu dimusnahkan, misalnya dengan menjelaskan jenis, bentuk, tipe rumah yang dijual.

Namun, para ilmuwan Jumhur dari fiqh mengatakan bahwa kontrak penghilangan dan kontrak fasad mengandung esensi yang sama, yaitu, itu tidak sah dan kontrak ini tidak memerlukan hukum kontrak.

Sedangkan menurut Dr. Abd. Shomad akad fasid (*voidablecontract*) yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti atau tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi akad kepada dua macam yaitu: (Ghazaly, 2010).

- a. *Al-uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
- b. *Al-uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna'*, dan *ba'i al-wafa*.
  - a) Akad berdasarkan diatur dan tidaknya akad tersebut
    - a. Akad *Musyara'ah* ialah perikatan (akad) yang sesuai dengan Hukum Islam seperti gadai dan Jual beli.

- b. Akad *mamnu'ah* ialah perikatan (akad) yang tidak sesuai Hukum Islam semacam menjual anak binatang dalam perut induknya.
- b) Akad yang beralaskan dari sifat benda yang menjadi objek akad dibagi menjadi:
  - a. Akad '*ainiyah*, yaitu perikatan yang diisyaratkan dengan menyerahkan objek tertentu seperti jual beli.
  - b. Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- c) Akad beralaskan cara melaksanakan akad tersebut dibagi menjadi 2 yaitu :
  - a. Akad yang layak dilakukan dengan acara tertentu seperti akad pernikahan dengan adanya saksi, wali, dan petugas Kua.
  - b. Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilaksanakan tidak adanya acara spesial dan terjadi sebab kerelaan kedua pihak, semacam akad pada umumnya.
- d) Akad yang berdasarkan resmi atau tidaknya akad yang dilakukan yaitu :
  - a. Akad *nafidzah* adalah perikatan yang terhindar dari halangan-halangan akad.
  - b. Akad *mauqufah* yaitu perikatan yang berkaitan dengan kesepakatan-kesepakatan. seperti perikatan yang disetujui oleh pemilik harta.

#### E. Berakhirnya Akad

Para tokoh ulama fiqh mengemukakan ada suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. Berkahirnya waktu berlaku akad itu, jika akad mempunyai jangka waktu tertentu.
- b. Pihak-pihak yang berakad membatalkan akad tersebut apabila akad tersebut tidak mengharuskan.
- c. Dalam akad yang mengikat dianggap berakhir apabila
  - a. Jual beli yang rusak (fasad)
  - b. Berjalannya *khiyar syarat* dan *khiyar aib*,
  - c. Tidak dilaksanakannya akad tersebut oleh salah satu pihak,
  - d. Telah sempurna sasaran akad.
  - d. Adanya pihak melenceng dari akad yang telah disetujui.
  - e. Ada fakta penipuan (penyimpangan) dalam melakukan akad.
  - f. Meninggal dunia salah satu pihak.

#### F. Hikmah Akad

Adanya akad dalam muamalah mempunyai hikmah antara lain yaitu:

- a. Adanya ikatan yang erat antara kedua belah pihak dalam bertransaksi.
- b. Tidak dapat seenaknya membatalkan suatu perikatan karena telah ada aturannya.
- c. Kepemilikan sesuatu dalam bertransaksi membutuhkan akad sebagai payung hukum sehingga pihak lain tidak dapat mengganggu kepemilikannya.

### C. Tinjauan Umum Tentang Dompot Virtual

- a. Uang

Uang adalah alat pertukaran yang paling mudah untuk transaksi dimana saja. Setiap uang selalu terkait dengan mata uang negara. Beberapa negara memiliki mata uang yang berbeda beda di tiap tiap negaranya. Setiap negara mempunyai hak tunggal untuk mempublikasikan, mendistribusikan, dan menarik uang itu kembali. Setiap warga negara butuh uang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

#### b. Uang Eletronik

Uang Eletronik atau disebut juga dengan Dompot virtual adalah dompet digital yang memiliki aplikasi elektronik yang digunakan untuk membayar transaksi secara online. Dompot virtual ini sangat mudah digunakan karna dompet virtual ini tidak perlu menggunakan kartu lagi dan tanpa uang tunai. Dompot digital ini juga aman digunakan karena memiliki kata sandi yang hanya bisa diakses oleh pemilik akun.

Ada beberapa macam dompet virtual yang disetujui oleh Bank Indonesia yaitu:

##### a) GO-PAY

GO-PAY sebuah layanan dompet virtual yang memperguna pengguna melakukan transaksi pembayaran secara *online* pada aplikasi . Cara menggunakan GO-PAY sangat mudah, pengguna bisa mengisi saldo GO-PAY melalui *driver* atau dari bank.

##### b) OVO

OVO adalah sebuah aplikasi yang mempermudah pengguna untuk bertransaksi secara online. Diaplikasi OVO ini pengguna bisa

menggunakannya di alfamart, hypermart, matahari dan masih banyak lagi.

c) DANA

DANA adalah sebuah aplikasi yang memudahkan pengguna untuk bertransaksi secara *online* pada aplikasi buka lapak dan pembelian tiket nonton di Tix.id. Dalam pengisian DANA, pengguna harus *top-up* dulu di alfamart atau dari bank.

d) T-Cash

T-cash adalah dompet virtual yang dibuat oleh Telkomsel. Pengguna T-cash ini bukan hanya dari pengguna Telkomsel saja, tetapi dapat digunakan juga buat semua pengguna operator di Indonesia. Cara menggunakan T-cash ini berbeda dengan dompet virtual lainnya, karna T-cash ini sistemnya *offline*, pengguna cukup memakai stiker yang telah didapat dari Grapari atau bisa memesan *online* di web Telkomsel.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Upah**

a. Pengertian Upah

Upah adalah salah satu tahapan tahapan kerja agar memenuhi kebutuhan hidup yang bermartabat. Hak dasar upah muncul dikontrak kerja dan kemudian menjadi salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah diberikan sebagai penghargaan atau kompensasi yang diterima kelompok kerja untuk pembayaran tenaga kerja kepada orang lain yang merupakan pemberi kerja.

Upah pada Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, dalam arti kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang artinya *al-iwad* yang artinya kembalian atau upah dalam bahasa Indonesia. *Ijarah* adalah akad untuk mengubah hak pakai suatu barang atau jasa (manfaat) dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, tanpa ada pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Berdasarkan definisi dari *al-ijarah* yakni disebut dengan *al-kara'*, yaitu sewa atau upah yang digunakan dalam menjual penggunaan dengan harga atau pertimbangan tertentu. personel atau keahlian / keahlian mengangkat barang, menulis, mengajar, konsultasi berbayar dan banyak lainnya.

Upah berdasarkan bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang telah berbicara. Sedangkan menurut istilah (terminologi) upah memanfaatkan hasil kerja orang lain dengan memberikan kompensasi atau ketidakseimbangan dalam kondisi tertentu. Berbagai definisi *al-ijarah* telah dikemukakan oleh para ulama fiqh.

Yakni sebagai berikut:

a. Pandangan “ulama Hanafiyah”, *ijarah* yakni:

“ akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja.”

b. Pandangan “ulama malikiyah”, *ijarah* yakni:

“ Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

c. Pandangan “syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah”, *ijarah* yakni:

“ akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.”

d. Pandangan “Hasbi Ash-Shiddiqie” bahwa *ijarah* adalah:

“ akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Definisi *ijarah* menurut para ulama hampir sama yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.”

Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ijara* adalah akad yang digunakan untuk menikmati manfaat (jasa) mustadir yang jelas dan bijaksana melalui santunan / upah. Akad *al-ijarah* untuk keuntungan semata, sedangkan akad *al-ijarah* tidak berbuah sesuai buahnya.

Berdasarkan pendapat yang berbeda dapat membagikan pengertian yakni pengertian upah adalah sebutan untuk yang berupa uang atau tidak biasanya digunakan sebagai saldo atau kompensasi, atau sebagai ketidakseimbangan atau imbalan, atau sebagai kompensasi atas jasa

kerja yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pemberi kerja kepada pihaku burja pihaku

b. Rukun Dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

*Ijarah* akan menjadi legal dengan izin dan kabul lafaz untuk disewakan dan semua yang terkait dengannya, serta semua lafaz (frasa) yang menunjukkan hal ini. Agar transaksi sewa atau gaji menjadi valid, sejumlah syarat harus dipenuhi. Rukun, yaitu tidak ada yang merupakan sesuatu yang muncul dari unsur pembentuknya. Misalnya rumah, unsur pembentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dll. Dalam konsep Islam, unsur penyusunnya disebut rukun. Menurut ulama, ada empat rukun *ijarah*:

- a. Yang sudah baligh
- b. Sewa / imbalan
- c. Faedah
- d. Ijab dan kabul

Beberapa rukun *ijarah* menurut Hanafiyah, izin dan kabul adalah dengan lafaz *ijarah* atau isti'jar. Menurut ulama, ada 3 rukun ijara, yaitu:

- a. “*Aqidan* yang berasal dari *muajir* dan *musta'jir*”
- b. “*Ma'qud* yang berasal dari *ujrah* dan manfaat”
- c. “*Shigat* yang berasal dari ijab dan Kabul.”

Pandangan para ulama, rukun *ijarah* yakni sebagai berikut:

- a. Dua orang berakad (al-mu'jir dan al-musta'jir)

“Yakni pihak yang membuat perjanjian upah atau sewa. *Al-mu'jir* disebut juga al-ajir, istilah al-ajir adalah orang yang mendidik dirinya sendiri atau sebagai orang yang menerima upah sedangkan yang dimaksud dengan al-musta'jir adalah orang yang membayar upah (bekerja)”

b. *Shighat*

“*Shighat* adalah sesuatu yang berasal dari dua orang yang melakukan kontrak, menunjukkan keinginan batin mereka yang melakukan kontrak, *Shighat* dan Kabul setuju.”

c. Objek akad sewa/manfaat

“Sesuatu yang menjadi objek upah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini obyek upah, upah menurut Islam sesuatu yang halal.”

d. Upah/ imbalan

Segala sesuatu yang bernilai dalam bentuk objek yang diketahui memiliki keuntungan yang jelas. Jika nilainya tidak sampai dikurangi, sebelum melaksanakan pekerjaan harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.

Rukun-rukun *ijarah* yakni sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yakni orang yang membuat kontrak sewa atau upah. *Mu'jir* adalah yang memberi upah dan yang mempekerjakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima pahala untuk melakukan sesuatu.

- b. *Shighat*, izin Kabul antara mujir dan *musta'jir*, izin kabul untuk sewa dan upah.
- c. Ujian yang ditentukan ditentukan oleh kedua belah pihak, baik dengan sewa guna maupun dalam upah.
- d. Hal-hal yang disewakan atau sesuatu yang dibayar.

#### b. Syarat Upah

dari sifat sewa dan tidak ada sewa yang tidak memenuhi prinsip ini. Tarif sewa saat direalisasikan adalah harga yang ditentukan oleh sewa dan sama dengan kondisi harga saat sewa dibeli dan dijual (*ijarah*).

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijara* baru telah memenuhi syarat persetujuan, sudah memenuhi pilar, dan syarat tersebut siap digunakan secara umum pada transaksi lainnya. Syarat-syarat berikut ini diperlukan untuk berlakunya *ijarah*:

- a. Dua pihak yang melakukan kontrak

Jika salah satu dari mereka terpaksa melakukan *ijarah* maka tidak sah berdebat dengan firman Allah SWT yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (4): 29)

- b. Mengetahui keunggulan sempurna dari barang yang sedang dibangun, menghindari perselisihan. Dengan melihat barangnya

sendiri, apakah kejelasan propertinya atau aula ini bisa dilakukan, Anda menjelaskan jangka waktu sewanya.

- c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut criteria, realita dan syarat.
- d. Dia bisa memberikan sesuatu untuk disewa sebagai keuntungan.
- e. Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Syarat upah yakni sebagai berikut:

- a. Upah dan orang pertama yang mengulurkan tangan dan bukti yang bisa menghilangkan ambiguitas dan api unggun.
- b. Upah harus secepat mungkin atau sesuai dengan waktu yang tertera di kontrak.
- c. Upah ini dapat digunakan Oleh pekerja (baik berupa uang, barang, maupun jasa) untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan keluarganya.
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Tujuan kepatuhan yakni atas dasar suka sama suka, tidak dikurangi dan tidak ditambahkan. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, apalagi bila pekerjaan yang dilakukan banyak dan berbeda, serta upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan harga berarti upah bisa diukur dengan uang.
- e. Upah yang dikasih oleh majikan dapat diset halal artinya produk tersebut dicuri, krisis bohong, penjarahan, penipuan atau sejenisnya.

- f. Produk yang di bayar tidak cacat, barang tersebut misal nasi dan lauk pauk, jadi tidak bisa diberikan yang sudah tua atau dirawat dengan baik.

### **E. Tinjauan Umum Tentang GO-PAY**

GO-PAY adalah dompet virtual yang dikembangkan oleh perusahaan yang berguna sebagai layanan pembayaran saat menggunakan aplikasi . Perusahaan memulai kegiatannya dengan layanan transportasi motor, yang kemudian memperluas jaringan bisnisnya dengan menawarkan berbagai layanan.GO-PAY adalah bentuk inovasi FinTech. Layanan lain yang tersedia di aplikasi adalah GoRide, GoCar, GoFood, Gosend, GoCredit, GoPoint, GoBox, GoMart dan GoTix. (CAnia, 2018)

Syarat dan ketentuan aplikasi GO-PAY (GO-PAY, 2020) :

#### **A. Lingkup**

Syarat penggunaan ini berlaku untuk semua pengguna yang mengakses beberapa atau semua layanan yang tersedia di GO-PAY, penerbitan uang elektronik, dan layanan terkait dengan platform lain dilindungi oleh tanda terima, menyediakan saluran resmi, disediakan oleh GO. Platform -PAY, di mana beberapa atau semua fungsi GO-PAY dapat diakses melalui platform itu.

#### **B. Registrasi Akun**

Pengguna dapat membuat akun GO-PAY dengan dua cara, yaitu secara otomatis dengan mendaftar akun dan / atau dengan

mengirimkan persetujuan pendaftaran ke GO-PAY melalui mitra platform resmi. Pengguna memberikan informasi yang valid, akurat dan terkini tentang data pribadi mereka saat membuat akun GO-PAY.

#### C. Informasi Pribadi

Pengguna menyetujui bahwa pengumpulan, pemanfaatan, dan penyerahan data yang disampaikan kepada GO-PAY, termasuk melalui aplikasi dan/atau Mitra Platform Resmi, dan data yang dikumpulkan sehubungan dengan penyediaan layanan kepada pengguna, namun tidak terbatas pada informasi pribadi dan harus tunduk pada kebijakan privasi yang berlaku dalam aplikasi .

#### D. Persetujuan

Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa dirinya adalah individu yang sah secara hukum untuk terikat dalam perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, secara khusus terikat dalam Syarat dan Ketentuan ini, untuk menggunakan GO-PAY dan bahwa Pengguna berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan tidak sedang berada dalam pengampunan.

#### E. Pengisian (*Top-up*), Penarikan (*withdraw*) dan Transfer

Pengguna dapat mengisi dan menarik saldo akun GO-PAY melalui saluran yang disediakan. Layanan ini mungkin dikenakan biaya tertentu yang berbeda dari saluran ke saluran.

#### F. Saldo dan Batasan Transaksi

Jumlah saldo akun GO-PAY pengguna dibatasi sebesar: (a) Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) jika akun pengguna tidak terverifikasi; atau (b) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) jika akun pengguna terverifikasi; atau (c) jumlah lain yang lebih kecil sebagaimana yang Kami tentukan.

#### G. Penggunaan

Pengguna dapat mengakses akun GO-PAY melalui aplikasi dan / atau melalui mitra platform resmi. Jika pengguna mengakses akun GO-PAY mereka melalui mitra platform resmi, pengguna harus membaca syarat dan ketentuan serta rantai pengawasan dari mitra platform resmi yang relevan dan memastikan keamanan dan kontrol sistem mitra platform resmi. Pengguna yang menyatakan dan membutuhkan GO-PAY tidak bertanggung jawab atas masalah dan masalah sistem dari mitra platform resmi.

#### H. OTENTIKASI

Sebagai bagian dari upaya GO-PAY untuk menjaga keamanan akun GO-PAY pengguna, pengguna harus memasukkan string enam digit sebagai kode Personal Identification Number (PIN) untuk mendaftarkan akun GO-PAY. pengguna.

#### I. Pemblokiran Akun dan Penonaktifan Akses

Atas permintaan pengguna, andalkan akun GO-PAY pengguna dan gunakan layanan GO-PAY di akun GO-PAY pengguna. Selain itu,

sesuai dengan pertimbangan GO-PAY, GO-PAY juga akan memberikan kerugian dan / atau kerugian kepada pihak lain.

#### J. Penutupan Akun

Akun GO-PAY pengguna dapat ditutup karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan pengguna
- b. Peraturan GO-PAY bersumber dari hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Keadaan kahar terjadi selama tiga bulan atau lebih secara berturut-turut; dan/atau
- d. Alasan lain terkait pemblokiran akun.

#### K. Penolakan Transaksi

GO-PAY Dapat menolak transaksi dari pengguna jika mereka melanggar beberapa atau semua syarat dan / atau ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

#### L. Biaya

Jika pengguna menggunakan Akun GO-PAY atau Layanan GO-PAY dengan Aplikasi atau Mitra Platform Resmi, pengguna akan dikenakan biaya pengisian ulang, penarikan, transfer, biaya transaksi, dan lainnya. Ada beberapa kasus. Ini dilakukan melalui GO-PAY, mitra platform resmi dan pihak ketiga terkait, atau mitra resmi, pihak ketiga, dan saluran pihak ketiga. Saluran ini diberi

harga untuk mengaktifkan GO-PAY. Jumlah yang dibebankan oleh GO-PAY berbeda dan pengguna akan selalu diberi tahu.

#### M. Tanggung Jawab dan Kewajiban pengguna

Selain tanggung jawab pengguna tugas sekolah di bagian lain dari persyaratan penggunaan ini, pengguna bertanggung jawab untuk:

- a. Keamanan dan kepemilikan ponsel pengguna atau perangkat lain yang digunakan untuk mendapatkan akses yang adil ke akun GO-PAY Anda. Sediakan sumber daya penyimpanan yang cukup untuk menyediakan ruang penyimpanan yang cukup. Hindari gangguan dari ponsel GO dan perangkat pengguna lain.
- b. Keamanan dan validitas nomor ponsel pengguna yang didaftarkan pengguna untuk mengakses akun GO-PAY, oleh karena itu GO-PAY tidak bertanggung jawab atas segala klaim yang timbul sebagai nomor ponsel yang didaftarkan pengguna. direkam untuk dikendalikan oleh tuduhan yang terlibat Dan oleh pihomaan atau menjadi tidak aktif;
- c. Kode kerahasiaan kata sandi sekali pakai (OTP) dikirim ke pengguna dan / atau nomor identifikasi pribadi (PIN) yang diberikan oleh pengguna;
- d. Semua transaksi yang dilakukan pengguna. Pengguna harus berhati-hati saat menggunakan akun GO-PAY dan / atau layanan GO-PAY milik pengguna, termasuk namun tidak

terbatas pada pemilihan menu transaksi, tujuan pembayaran, memasukkan nilai pembayaran, dan sebagainya. pengguna akan memastikan bahwa pengguna hanya mengikuti pesanan yang dikeluarkan oleh GO-PAY sesuai dengan transaksi yang disetujui oleh pengguna; darisetujui; dan

- e. Kelalaian pengguna, layanan GO-PAY, penggunaan biaya aplikasi resmi fitur GO-PAY, dan / atau hilangnya persyaratan ini, penagihan, data dari pihak lain ke akun GO-PAY, GO-PAY oleh mitra platform. , Dan / atau kerugian. Ini termasuk pemrosesan pengguna, kecerobohan atau penyalahgunaan akun GO-PAY Anda, dan kecerobohan Layanan GO-PAY.

N. Tanggung Jawab GO-PAY

- a. GO-PAY tidak bertanggung jawab atas kerugian yang tidak bertanggung jawab dan tidak berwujud, termasuk pengeluaran, bunga, kerusakan atau kerugian apa pun (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan data, barang, pendapatan, tabungan, peningkatan keamanan, peningkatan keamanan, peningkatan keamanan, peningkatan keamanan. natural third lunenga.
- b. GO-PAY tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian, termasuk biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam bentuk atau jenis apapun (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dan hilangnya data, barang, pendapatan, laba, penggunaan atau keuntungan ekonomis lainnya) yang pengguna atau pihak ketiga

alami karena kesalahan pengguna atau pihak ketiga selain GO-PAY, termasuk pelaku usaha dan mitra yang menyediakan kanal pengisian (*top-up*) dan penarikan (*withdraw*).

- c. GO-PAY tidak memberikan kerugian apa pun, termasuk biaya, bunga, kerusakan, atau kerugian (termasuk cedera pribadi, tekanan emosional dari data, barang, pendapatan, keuntungan, penggunaan, atau keuntungan ekonomi lainnya) yang terjadi sebagai akibat dari kegagalan sistem mitra platform resmi, legalitas barang dan / atau layanan yang disediakan di mitra platform resmi, serta keselamatan dan keamanan transaksi GO-PAY yang berlangsung di mitra platform resmi.
- d. GO-PAY hanya bertanggung jawab atas kerugian langsung, yakni jumlah yang senyatanya dibayar, yang timbul atau sehubungan dengan penggunaan akun GO-PAY peengguna, yang dapat dibuktikan terjadi karena kesalahan GO-PAY atau pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan ini. Dalam setiap hal apapun, maksimal tanggung jawab GO-PAY hanya terbatas pada jumlah saldo terakhir GO-PAY pengguna yang ada di sistem GO-PAY atau Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), mana yang lebih rendah.

#### O. Ganti Rugi

Dengan mendaftar dan menggunakan akun GO-PAY dan layanan GO-PAY, pengguna setuju untuk merilis GO-PAY, lisensi GO-PAY, GO-PAY dan semua karyawan, direktur, komisaris, wakil dan agen GO-PAY, dari mana saja dan semua klaim, biaya, kerusakan, kerugian, tanggung jawab, dan biaya yang timbul karena atau sehubungan dengan (termasuk biaya advokasi) yang timbul atau sehubungan dengan:

- a. Pengguna melanggar Ketentuan Penggunaan ini atau hukum dan peraturan yang berlaku, baik dijelaskan dalam Ketentuan Penggunaan ini atau tidak.
- b. Pelanggaran pengguna atas GO-PAY dan / atau hak pihak ketiga lainnya yang terkait dengan layanan GO-PAY.
- c. Penggunaan atau penggunaan GO-PAY dan / atau layanan GO-PAY oleh pengguna atau pihak lain yang menggunakan akun pengguna.
- d. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak selain GO-PAY, baik disengaja maupun lalai. Atau
- e. Pemblokiran akun GO-PAY pengguna didasarkan pada apa yang dinyatakan dalam Ketentuan Penggunaan ini.

Ketentuan ganti rugi ini akan tetap berlaku walaupun akun GO-PAY pengguna ditutup.

#### P. Permasalahan dan Keluhan

- a. GO-PAY melakukan yang terbaik untuk menjaga keamanan sistem, termasuk sistem yang secara elektronik mencatat transaksi penggunaan di server GO-PAY. GO-PAY dan pengguna.
- b. GO-PAY menerapkan standar keamanan yang wajar untuk melindungi data layanan yang dikirimkan, disimpan, dan digunakan di akun GO-PAY dan / atau GO-PAY. Namun, GO-PAY hanya menunggu pengguna yang tidak memiliki sistem bebas penyusup, yang dapat menimbulkan risiko bagi informasi pengguna, akun GO-PAY pengguna, dan penggunaan layanan GO-PAY. Dengan ukuran dan undangan yang tepat, pengguna GO-PAY tidak akan dikenakan biaya terkait virus, kerusakan, interupsi, atau bentuk kegagalan sistem lainnya yang disebabkan oleh pihak selain GO-PAY. Pengguna setuju bahwa GO-PAY dapat melaporkan masalah apa pun. Jika kesalahan sistem adalah penyebab masalah pengguna, segera buka GO-PAY. Pengguna setuju untuk tidak merusak, mengubah sistem GO-PAY dengan cara apapun.
- c. GO-PAY berhak untuk melarang pengguna menggunakan layanan GO-PAY dalam aplikasi atau Mitra Platform Resmi manapun jika pengguna menggunakan dengan perangkat yang tidak memadai atau perangkat yang tidak terotorisasi atau

untuk tujuan lain sebagaimana layanan GO-PAY dimaksudkan untuk digunakan.

- d. Pengguna harus memahami top-up, penarikan (dan / atau penarikan), dan / atau transfer dari pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada mitra platform resmi, bank tertentu, dan / atau saluran lain. GO-PAY tidak bertanggung jawab atas masalah ini.
- e. Jika telepon seluler dan/atau perangkat lainnya dari pengguna hilang, dicuri dan/atau diretas, mohon segera memberitahu GO-PAY melalui akun surat elektronik yang terdaftar di akun GO-PAY pengguna atau melalui telepon ke Pelanggan Service GO-PAY. Jika terjadi transaksi setelah telepon seluler dan/atau perangkat lainnya pengguna hilang, dicuri dan/atau diretas, namun pengguna belum memberitahukan kepada GO-PAY dengan cara demikian, maka pembayaran yang terjadi dianggap sah.
- f. Jika pemilik memiliki pertanyaan, permintaan, keluhan atau kekhawatiran terkait penyediaan informasi terkait fitur GO-PAY, pemilik dapat mengirim email ke [cs@GO-PAY.co.id](mailto:cs@GO-PAY.co.id) atau menghubungi 1500304.

“Untuk menjawab pertanyaan atau keluhan pengguna, GO-PAY memanfaatkan datanya terlebih dahulu. GO-PAY berhak untuk menolak pertanyaan atau keluhan apa pun jika pengguna tidak

setuju dengan data yang tercantum di sistem GO-PAY. GO-PAY akan memantau atau memverifikasi keluhan dari pengguna dan mengirimkan tanggapan GO-PAY sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dioperasikan oleh perusahaan GO-PAY setelah pengajuan keluhan pengguna lengkap.”

Q. Koreksi

- a. Sebuah. Dalam hal terjadi kesalahan transaksi sesuai data GO-PAY, GO-PAY dapat melakukan koreksi saldo GO-PAY. koreksi GO-PAY melalui saluran yang ditawarkan GO-PAY. GO-PAY akan melakukan penilaian dan memutuskan kasus per kasus.
- b. Sehubungan dengan pengemudi di atas, dengan ini kewenangan yang tidak dapat dibatalkan untuk GO-PAY untuk mendebit dan / atau mengkredit saldo GO-PAY. Alasan perencanaan diatur dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata, kecuali pengguna menutup akun pengguna.

R. Keadaan Kahar (Force Majeure)

Layanan GO-PAY dapat diinterupsi oleh kejadian atau hal tertentu di luar kewenangan dan kontrol GO-PAY (Keadaan Kahar), termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, dan hal-hal lainnya yang di luar kewenangan dan kontrol GO-PAY. pengguna oleh karenanya setuju untuk melepaskan GO-PAY dari setiap klaim, jika GO-PAY

tidak dapat memenuhi instruksi pengguna melalui akun GO-PAY baik sebagian maupun seluruhnya karena Keadaan Kahar.

#### S. Hak Kekayaan Intelektual

GO-PAY, termasuk nama dan logonya, kode, desain, teknologi, model bisnis, dilindungi oleh hak cipta, merek dan hak kekayaan intelektual lainnya yang tersedia berdasarkan hukum Republik Indonesia. GO-PAY (dan pihak yang memperoleh lisensi dari GO-PAY, jika berlaku) memiliki seluruh hak dan kepentingan atas GO-PAY, termasuk seluruh hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengannya. Syarat dan Ketentuan ini tidak dan dengan cara apapun tidak akan dianggap sebagai pemberian izin kepada pengguna untuk menggunakan setiap hak kekayaan intelektual GO-PAY sebagaimana disebutkan di atas. pengguna tidak diperkenankan (i) menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum, membuat ulang, mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi sistem GO-PAY (termasuk fitur-fitur Layanan di dalamnya) yang dilisensikan kepada pengguna, kecuali sebagaimana diperbolehkan dalam Syarat dan Ketentuan ini, (ii) memberikan lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan, mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara

komersial atau membuat tersedia kepada pihak ketiga dan / atau perangkat lunak dengan cara; (iii) menciptakan "link" internet atau "frame" atau "mirror" setiap perangkat lunak pada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet; (iv) merekayasa ulang atau mengakses perangkat lunak GO-PAY untuk (a) membangun produk atau layanan tandingan, (b) membangun produk dengan menggunakan ide, fitur, fungsi atau grafis sejenis, atau (c) menyalin ide, fitur, fungsi atau grafis, (v) meluncurkan program otomatis atau script, termasuk, namun tidak terbatas pada, web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, virus atau worm, atau segala program apapun yang mungkin membuat beberapa permintaan server per detik, atau menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau kinerja aplikasi, (vi) menggunakan robot, spider, pencarian situs/aplikasi pengambilan kembali, atau perangkat manual atau otomatis lainnya atau proses untuk mengambil, indeks, "tambang data" (data mine), atau dengan cara apapun memperbanyak atau menghindari struktur navigasi atau presentasi dari aplikasi atau isinya; (vii) menerbitkan, mendistribusikan atau memperbanyak dengan cara apapun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi yang GO-PAY miliki lainnya tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari GO-PAY atau pemilik hak yang melisensikan hak-nya kepada GO-PAY, (viii) menghapus setiap hak cipta, merek dagang atau

pemberitahuan hak milik lainnya yang terkandung dalam sistem GO-PAY.

T. Tidak ada Pengesampingan

Pengesampingan GO-PAY atau penundaan atau kegagalan GO-PAY dalam mengajukan klaim atas pelanggaran ketentuan manapun dalam Syarat dan Ketentuan ini atau untuk melaksanakan setiap hak yang disediakan dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan sehubungan dengan pelanggaran substansial atas setiap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

U. Bahasa

Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

V. Pengalihan

Pengguna menjamin bahwa penggunaan akun GO-PAY hanya digunakan oleh pengguna dan untuk kepentingan pengguna sendiri sebagai pemegang akun sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini. pengguna tidak boleh mengalihkan hak pengguna berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GO-PAY. Jika ada pihak lain yang menggunakan akun GO-PAY dan/atau jika ada pihak lain yang bertindak sebagai penerima manfaat (Beneficial Owner) Akun pengguna selain pengguna, maka

pengguna wajib melaporkan kepada GO-PAY melalui cs@GO-PAY.co.id. Jika tidak ada pelaporan dari pengguna mengenai pihak lain sebagai penerima manfaat atau Beneficial Owner maka pengguna memberikan jaminan bahwa pengguna adalah satu - satunya penerima manfaat atau Beneficial Owner dari Akun pengguna.

Meskipun saldo GO-PAY pengguna dapat ditransfer kepada pihak lain, akun GO-PAY GO-PAY tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. GO-PAY dapat mengalihkan hak GO-PAY berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada pihak ketiga lain manapun berdasarkan kewenangan GO-PAY sepenuhnya.

#### W. Keterpisahan

Jika ketentuan apapun dalam Syarat dan Ketentuan ini dinyatakan ditentukan sebagai ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, secara seluruh ataupun sebagian, berdasarkan peraturan atau prinsip hukum manapun, bahwa ketentuan atau sebagian daripadanya, sejauh hal tersebut tidak sesuai dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, akan dianggap bukan merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan ini namun demikian legalitas, validitas atau pelaksanaan dari ketentuan lainnya dari Syarat dan Ketentuan ini tidak akan terpengaruh.

#### X. Hukum yang Mengatur

Syarat dan ketentuan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia. Semua sengketa yang timbul dari penggunaan layanan GO-PAY berada di bawah yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

#### Y. Perubahan

Syarat dan Ketentuan ini, sebagian atau seluruhnya, termasuk setiap fitur atau layanan yang ditawarkan dalam akun GO-PAY, dapat dimodifikasi, ditambahkan, atau diubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan GO-PAY sendiri dengan atau tanpa pemberitahuan kepada pengguna. Penggunaan secara berkelanjutan atas GO-PAY setelah modifikasi, variasi dan/atau perubahan atas Syarat dan Ketentuan merupakan persetujuan dan penerimaan pengguna atas modifikasi, variasi dan/atau perubahan tersebut. Jika pengguna ingin menolak modifikasi, variasi dan/atau perubahan tersebut, maka pengguna harus berhenti mengakses atau menggunakan GO-PAY dan/ atau layanan GO-PAY.

Penggunaan Akun GO-PAY dan / atau Layanan GO-PAY Anda menunjukkan bahwa Anda (i) setuju untuk mematuhi Ketentuan ini. (ii) Ketentuan penggunaan aplikasi umum. (iii) Ketentuan layanan untuk fungsi layanan yang tersedia dalam aplikasi. (iv) Kebijakan privasi. (v) Hukum dan peraturan yang berlaku.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Kedudukan Pembayaran Jasa Transportasi Secara Elektronik Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama sempurna yang memberikan aspek kehidupan manusia, itikad baik, ibadah, akhlak dan muamalah. Allah menciptakan manusia untuk saling membantu antara manusia dengan sesamanya, salah satunya melalui Bermuamalah.

Muamalah yakni hukum syara' yang berkaitan dalam pekerjaan dunia untuk menjalankan kehidupan, agar memperoleh sumber daya yang baik untuk kebutuhan jasmani, salah satunya adalah amalan muamalay trans-bodily systemarah. adalah sistem transistorical transendental.

Pembayaran atas jasa disebut upah. Upah adalah sejumlah uang berdasarkan orang yang memesan layanan kepada karyawan untuk layanan mereka. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa upah menghasilkan remunerasi yang tidak seimbang bagi seseorang yang ditunjuk untuk menjalankan suatu posisi tertentu dan pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan pengaturan yang disepakati.

Dimana pembayaran melalui GO-PAY dilakukan melalui akad *ijarah* Termasuk dalam kategori sewa jasa yang dilaksanakan melalui metode ijarah adalah upah untuk suatu benda atau keseimbangan suatu kegiatan, atau upah untuk melakukan sesuatu. Bentuk pekerjaan yang dilakukan di sini oleh penyewa

jasa (pengemudi) berupa mengantarkan konsumen ke tempat tujuan dan dibayar oleh konsumen melalui aplikasi GO-PASebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang definisi Go-Pay yang tertera dari halaman website resmi Go-Jek, Go-Pay termasuk salah satu jenis Uang Elektronik (Selanjutnya disingkat e-money). Bank Indonesia mendefinisikan e-money adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Unsur-unsur dalam e-money juga dimiliki oleh Go-Pay. Go-Pay merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada Go-Jek, nilai uang disimpan dalam akun Go-Pay tersedia dalam aplikasi Go-Jek, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit Go-Pay, dan nilai uang pada saldo Go-Pay yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan seperti perbankan. Unsur-unsur tersebut juga dipakai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Mengingat Uang Elektronik memiliki fungsi seperti uang, maka Bank Indonesia menetapkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bank dan Lembaga Selain Bank dalam menyelenggarakan

Uang Elektronik. Diantaranya ialah menetapkan batasan-batasan tertentu terkait nilai nominal yang dapat disimpan dalam e-money, penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), wajib menggunakan satuan uang rupiah, nilai yang disetorkan ke Go-Pay kepada Penerbit bukan merupakan simpanan, dan penerbit diharuskan sudah mempersiapkan sistemnya agar dapat terkoneksi dengan sistem prinsipal dan/atau penerbit lain. Selain itu, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara e-money seperti kewajiban penerapan manajemen risiko, pelaporan, dan keamanan sistem dalam Peraturan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga sudah diakomodir oleh Go-Pay.

Terkait tentang jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pemilik akun GO-PAY untuk melakukan pengisian ulang (*top-up*), transfer dan penarikan saldo GO-PAY melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain ialah biaya layanan fasilitas GO-PAY atau biaya jasa (*ijarah*). Biaya jasa penarikan dan transfer disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga.

Apabila ditinjau dari kelengkapan empat rukun *ijarah* sebagaimana yang ditetapkan oleh jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

1. Aqid, yakni mu<sup>ʿ</sup>jir (orang yang menyewakan) adalah pihak driver GO-JEK dan musta<sup>ʿ</sup>jir (orang yang menyewa) adalah konsumen jasa.

2. *Sighat*, yakni Tindakan menunjukkan terjadinya kontrak dalam bentuk ijab dan qabul. Bentuk Bentuk perjanjian adalah aktivitas pelanggan dalam menentukan opsi pesanan dan persetujuan harga dan tarif untuk setiap opsi / upah untuk pengemudi, alamat pengiriman dan metode pengiriman layanan, pembayaran pada pesanan, dan lalu ijab dan qabul ada setelah driver yang mendapatkan pesanan dan mengkonfirmasi kepada pelanggan.
3. *Ujrah* (sewa atau gaji), tarif driver ditentukan oleh aplikasi GO-JEK berdasarkan jarak antara lokasi pengantaran, yang bisa di sediakan oleh penyewa jasa (pelanggan) akad dimulai dari aplikasi GO-JEK dan diakhiri pembayaran akad.
4. *Faedah*, disini adalah bentuk layanan driver untuk mengantar pelanggan ketempat tujuan.

Rukun *ijarah* berdasarkan syarat-syarat rukun *ijarah* yang diuji oleh Imam Nawawi dengan syarat-syarat keuntungan yang diketahui, keuntungan yang diperbolehkan menurut *syara'* dan upah yang diketahui. Mempermudah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menciptakan pekerjaan supir dan membuka pasar online di Serang. Layanan Go-Pay menawarkan layanan yang memuaskan pelanggan dalam melakukan transaksi dengan semua pilihan harga yang jelas bersama dengan pembayaran pengemudi yang jelas. sehingga tidak ada kesalah pahaman dan perselisihan di antara mereka.

Dilihat dari segi akadnya, menurut hemat penulis akad yang digunakan oleh Go-Pay dapat dikategorikan menjadi dua akad.18 Pertama ialah akad *wadi'ah*. Ada beberapa ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* yang harus dipenuhi, yaitu

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
- c. Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*).
- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pemndangundangan.

Kedua ialah akad *qardh* (hutang-piutang). Ada beberapa ketentuan dan batasan akad *qardh* yang harus dipenuhi.

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.

- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*).
- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Terkait tentang jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh pemilik akun Go-Pay untuk melakukan pengisian ulang (*top-up*), transfer dan penarikan saldo Go-Pay melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain ialah biaya layanan fasilitas Go-Pay atau biaya jasa (*ijarah*). Biaya jasa penarikan dan transfer disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Untuk *top-up* lewat Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan+Dan. dikenakan biaya Rp.2.000,00 pertransaksi. Isi saldo via bank, baik menggunakan mobile banking, internet banking, sms banking, atau transfer menggunakan ATM Bank lain, maka dapat menyesuaikan dengan fitur yang telah disediakan oleh masing-masing Bank dengan kisaran Rp.1.000,00-Rp.2.500,00. Biaya transaksi transfer menggunakan ATM Bank lain mengikuti kebijakan dari Bank Penerbit Kartu dengan kisaran Rp.5.000,00-Rp.7.500,00. Untuk *top-up* via Pegadaian, nilai *top-up* minimum ialah mulai dari Rp.10.000,00. Sedangkan biaya per transaksi mulai dari Rp.2.000,00. Sedangkan untuk transfer saldo via *driver* tidak dikenakan biaya tambahan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran menggunakan saldo Go-Pay pada aplikasi Go-Jek dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dengan catatan bahwa Go-Pay harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang terhindar dari *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, dan transaksi atas objek yang

haram atau maksiat. Selain itu, Go-Pay juga harus tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan *لكم هاء في* *در* *في الأصل: لا بد لبلن* *يحيى* *بإلا المعاملات*

Artinya: “*Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Semua ketentuan, syarat dan layanan yang diberikan oleh Go-Pay sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkecuali tergantung dari pengguna akun Go-Pay terhadap objek dan layanan yang akan dimanfaatkannya, karena harta mutaqawim ialah harta yang sumber, proses dan manfaatnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya ialah pengguna akun Go-Pay mengisi saldo dengan uang yang halal, barang yang dibelinya halal, tetapi pemanfaatannya untuk maksiat, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif *maqasid al-syariah*, adanya Go-Pay ini termasuk dalam perlindungan terhadap harta (*hifdz al mâl*) dari kelima item, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.<sup>20</sup> Dengan adanya Go-Pay, masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang, walaupun di saldo Go-Pay ada batasan maksimalnya. Apabila pemilik akun Go-Pay ingin melakukan transaksi dengan jumlah cukup besar, maka hanya dengan menggunakan HP Android, tanpa perlu membawa uang dengan jumlah yang besar. Batas maksimalnya sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk akun pengguna Go-Pay yang tidak


terverifikasi dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) bagi akun pengguna Go Pay yang telah terverifikasi. Dalam pandangan ekonomi syariah, *e-money* berupa Go-Pay yang terdapat dalam aplikasi Go-Jek ini sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, terlebih lagi sekarang Indonesia dengan beberapa negara di dunia sedang mengalami perang dagang<sup>21</sup> Di antaranya ialah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran *e-money*, mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris. Terlepas dari itu, problematika dalam bermuamalah sifatnya dinamis, sedangkan hukum yang terdapat dalam fiqh bersifat statis. Oleh karena itu, hukum harus selalu bisa mengakomodir problematika yang terjadi di masyarakat dalam bermuamalah. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah sebagaimana yang dikutip oleh Hakim yaitu **والام كنة الازم نة بتغري الا > كام تغري**. Prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perkembangan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi muslim itu sendiri.

#### **B. Pendapat Antara Para Ulama Mengenai Hukum Pembayaran Menggunakan GO-PAY.**

Hukum asal dari mu'amalah dan jual beli adalah boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak berstatus haram, sampai didapatkan dalil dari syari'at yang menetapkannya.

Praktik transaksi melalui GO-PAY di GO-JEK sama seperti saat pengguna atau pelanggan menggunakan GO-PAY untuk transaksi dalam aplikasi. Hanya

saja pelanggan GO-JEK datang ke tempat GO-JEK tanpa bantuan pengemudi. Saat akan bertransaksi di GO-JEK, download terlebih dahulu aplikasinya dan daftar serta isi detail yang diperlukan, kemudian isi saldo melalui driver / ATM / tempat lain yang sudah bekerjasama. Setelah itu, jika ingin bertransaksi di GO-JEK tinggal scan barcode yang ada di GO-JEK. Barcode / QR code dapat berupa QR (dengan Static QR nasabah scan barcode pada sticker yang tersedia dan apabila nominal transaksi dilakukan secara manual) dan Dynamic QR (jika digunakan oleh Mitra Usaha maka nasabah akan melakukan kode pindai kode dicetak di mesin dan diatur ke nominal otomatis / tidak manual). Setelah tahap ini, transaksi otomatis berhasil, ditandai dengan saldo nasabah berkurang.



## B. Tinjauan Tentang Pendekatan fiqih dalam GO-PAY

Ada beberapa pendekatan Takyif Fiqh (Pendekatan Fiqih) untuk Saldo GO-PAY yang berbeda-beda tergantung dari sisi yang kita lihat terhadap akad jual beli penggunaan saldo GO-PAY pada GO-JEK. Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk, dengan konsekuensi berbeda:

### 1. Titipan (*Wadiah*)

Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik, dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Diketahui bahwa Setoran di GO-PAY secara hukum dapat disamakan dengan transaksi di mana uang disimpan di supermarket dekat rumah untuk tujuan mengumpulkan semua barang yang diperlukan. Pada saat itu, pembayaran harga barang secara bersama-sama dapat dikurangkan dari saldo yang disimpan. Contoh lainnya adalah ketika kita mengisi pulsa. Misalnya, pada awalnya kita membayar Rp.50.000,00 kepada penjual kredit. Sebelum kami menggunakan pulsa untuk panggilan atau SMS, pulsa tidak akan dikurangi atau dikurangi untuk kami. Hal inilah yang membedakan antara transaksi GO-PAY dengan penyetoran uang di toko atau top up kredit.

### 2. Alat pembayaran (*Iwadh*)

Akibat posisinya sebagai iwadh, uang tersebut dipindahkan setelah akad jual beli dan ia telah mengalihkan hak kepemilikan kepada penjual, sehingga ia berhak atas muawadh (produk yang dijual). Agar tidak bisa ditarik sepihak oleh

pembeli, pemilik berhak menggunakan uang sesuka hatinya. Dalam hal ini GO-JEK dibenarkan dapat memanfaatkan saldo GO-PAY dari pengguna untuk menjalankan operasional bisnisnya.

### 3. Utang (*Qardh*)

Dalam *Fiqh* Sunnah dijelaskan bahwa pengertian (*qardh*) adalah harta yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang menerima hutang, untuk dilunasi, misalnya ketika ia mampu menghadapi konsekuensi posisinya sebagai seorang hutang permanen sebagai hutang yang harus dibayar. Hanya saja ia harus menjamin bahwa uang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk yang sama, sehingga penerima berhak menggunakan uang tersebut sesuka hatinya. Jadi, misalnya si peminjam menerima pinjaman atau hutang dalam bentuk uang, itu juga harus dikembalikan dalam bentuk uang untuk pinjaman atau hutang. Dalam hal ini, jika pengguna GO-JEK melakukan isi ulang saldo GO-PAY dan mendapat penggantian berupa layanan transportasi oleh GO-JEK, maka dapat dialihkan jika kontrak yang berlangsung adalah transaksi jual beli, karena pengguna membeli layanan dengan menggunakan GO-JEK untuk mengaktifkan GO-JEK Anda diganti lagi dalam bentuk uang.

### 4. Sewa (*Ijarah*)

Selama *ijarah* berupa akad muawadhah (dibayar), penyedia jasa diperbolehkan meminta pembayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada pelanggan, pelanggan penjual dapat meminta pembayaran (barang yang dijual)

sebelum barang dijual . Jika upah dibayarkan, penyedia layanan berhak atas layanan berdasarkan kontrak, tanpa menunggu untuk diberikan.

## 5. Investasi

Akibat statusnya sebagai modal, maka uang tersebut tetap menjadi milik investor dan dapat digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan.

## 6. Hibah

Karena statusnya sebagai hibah, uang ditransfer ke penerima. Dan tidak ada hubungan timbal balik di asalnya

### A. Tinjauan Tentang Pendangan Ahli Fiqh terhadap GO-PAY

Para ahli mengatakan bahwa melaksanakan transaksi dengan memakai GO-PAY hukumnya boleh. Mereka yang membolehkan transaksi ini mempunyai beberapa pendapat yang berbeda alasannya:

- a. Pandangan pertama adalah adanya riba di dalam fitur GO-PAY. Menurut beberapa analisis fiqh, GO-PAY termasuk akad utang-piutang (qardh). akad utang-piutang terjadi saat pelanggan meminjamkan uang kepada pihak , yang berarti pelanggan sebagai pemberi pinjaman (piutang) dan pihak sebagai peminjam (utang). ketika seseorang ingin menggunakan jasa membayar normal dengan uang tunai (cash) seharga Rp15000 namun ia melihat ada potongan harga (promo) jika membayar menggunakan GO-PAY harganya menjadi Rp10000. Orang itu akhirnya menggunakan GO-PAY

untuk membayar seharga Rp10000. Dalam hal ini ada riba sebesar Rp5000 karena dalam akad utang-piutang (qardh) tidak boleh ada tambahan manfaat bagi pemberi pinjaman (pelanggan).

Hukum diskon yang diperoleh dari GO-PAY dan layanan serupa:

- a. GO-PAY adalah uang elektronik yang diterbitkan oleh PT DAB (Dompot Anak Bangsa) yang terdaftar dan dikendalikan oleh Bank Indonesia, yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang nilainya sama dengan nilai uang tunai yang didepositkan terlebih dahulu didalam akun GO-PAY.
- b. Menyetor uang ke GO-PAY secara hukum setara dengan transaksi di mana uang disimpan di toko kelontong dekat rumah dengan tujuan agar barang apa pun yang diperlukan dapat dibawa bersama dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat menjadi tidak seimbang. dihapuskan selama saldo ini.

Ibnu Abidin ( Ulama mazhab Hanafi, wafat 1836M ) memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk bai' *istijrar*, ia berkata: “Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, saya beli darimu 5 item setiap harinya”

Ibnu Abidin berbunyi: “Hukum diperbolehkan jika harga 5 item sudah jelas terlebih dahulu, seperti roti dan daging. Sedangkan jika

harga tidak diketahui pada saat barang diambil, maka kontrak beli-beli. tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja.” Padahal, yang terjadi hampir setara dengan akad qardh (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang menjamin uang atau barang semacam itu yang nilainya sama. Berdasarkan takyif fiqhi (penyesuaian tinjauan fikih) yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin bahwa akad dapat disamakan dengan qardh, maka dalam kasus GO-PAY yang khusus pengguna GO-JEK yang membayar jasa dengan dengan GO-PAY mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtaridh (penerima pinjaman) kepada muqridh (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.

- c. Akad top up GO-PAY adalah akad hutang yang deposit uangnya di bank, maka potongan harga bagi konsumen adalah manfaat yang diperoleh dari menghutangi dan ini adalah riba. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dan kaidah baku dari muamalah:

“Semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba.”

(HR. Baihaqi no. 1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690). Artinya,

diskon GO-PAY adalah riba. Manfaatnya adalah

mengacu pada semua bentuk keuntungan, bahkan layanan.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahuanhu:

“Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berutang) memberi hadiah kepada yang mengutang atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu.” (HR. Ibnu Majah no. 2432).

- d. Hukum penggunaan GO-PAY aslinya Halal, selama Anda menggunakan atau mendapatkan diskon atau keuntungan tambahan lainnya, karena tidak ada kabar tentang Riba.
- e. Fatwa larangan penggunaan diskon di GO-PAY juga berlaku untuk transaksi pembayaran lainnya seperti fasilitas setoran kartu.
- f. Peringatan: Meskipun seorang memasukkan uangnya ke GO-PAY tidak merekomendasikan memberikan utang kepada GO-JEK, Syariah tetap menganggap uang di GO-PAY sebagai utang. Ini adalah nasabah yang menaruh uangnya di bank konvensional, banyak dari mereka bermaksud untuk menyimpan uangnya dan tidak memberitahu bank. Dan bank juga meminta nasabah untuk menyetorkan uangnya ke bank yang tidak mengatakan ada

undangan untuk memberikan pinjaman ke bank. Intinya, uang yang ada di rekening bank adalah hutang dan bukan wadi'ah (uang muka). Oleh karena itu, bunga bank menahan riba karena merupakan salah satu bentuk keuntungan yang diperoleh nasabah dari hasil peminjaman utang kepada bank.

Karenanya ada perbedaan mencolok antara hutang dan wadi'ah.

Diantaranya :

- a) Hutang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Adapun pada wadi'ah (titipan) dapat diandalkan dan tidak ada kepemilikan. Akibatnya, pihak yang memiliki hutang (dalam hal ini bank seperti GO-JEK) memiliki hak untuk menggunakan / memproses uang yang disimpan oleh nasabah kepada mereka. Tentang wadi'ah (titipan) maka orang yang menyimpan deposit tidak berhak menggunakan deposit tersebut, tugasnya adalah melindungi deposit tersebut. Dan tidak bisa dikatakan bahwa uang yang ditempatkan nasabah di bank atau GO-JEK adalah simpanan yang berasal dari nasabah dan harus digunakan dan diproses oleh bank lalu GO-JEK. Karena uang berbeda dengan barang berguna yang manfaatnya digunakan, barang itu tetap ada. Adapun uang, itu seperti makanan ketika digunakan dan habis. Maka penggunaan barang tersebut pada dasarnya adalah hutang.

b) Dalam kasus hutang, pihak yang berhutang bertanggung jawab untuk membayar kembali barang-barang yang dipinjam dari debitur. Jika terdapat kerusakan barang atau cacat maka debitur bertanggung jawab sepenuhnya. Hal yang berbeda dengan *wadi'ah*, jadi jika ada kecacatan atau kerugian, pihak yang tidak memberikan jaminan atau tidak bertanggung jawab *wadi'ah* dapat dipercaya dan tidak ceroboh

Ulama yang berpendapat bahwa diskon yang didapat dari GO-PAY termasuk riba adalah perhimpunan Al-irsyad yang terdiri dari beberapa ulama yaitu:

1. Dr. Firanda Andirja, Lc, MA
2. Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.PdI
3. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA
4. Dr. Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA
5. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA
6. Dr. Khalid Basalamah, Lc, MA
7. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA
8. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA
9. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA
10. Dr. Musyaffa', Lc, MA
11. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

b. Pandangan kedua dalam penggunaan fitur GO-PAY adalah boleh (mubah). Beberapa ahli fikih muamalah lain berpendapat bahwa hukum GO-PAY bukan akad utang-piutang (qardh), melainkan akad jual-beli jasa. Akad jual-beli ini adalah pihak pelanggan menyetorkan uangnya dalam GO-PAY, dan customer bertransaksi langsung dengan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu di GO-PAY untuk pembayaran untuk layanan yang akan digunakan di kemudian hari. Oleh karena itu, kontrak bukanlah hutang, tetapi pembelian dan penjualan jasa. Deposit sebagai upah yang terdengar di muka.

Hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

“Orang-orang Islam harus memegang syarat yang mereka sepakati bersama.”

(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Baihaqi. Hadits Shahih)

Didalam fiqh sunnah, Syekh Sayid Sabiq berkata:

“Dibolehkan masyarakat untuk mendahulukan pembayaran upah atau mengakhirkannya, sebagaimana dibolehkan juga mendahulukan sebagian pembayaran dan mengakhiri sebagian lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak”

#### MENGINGAT

- a. Firman Allah dalam Al-Quran Surah al-Maidah ayat 1: "Wahai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu."
- b. Firman Allah dalam Al-Quran Surah al-Nisa ayat 29: "Wahai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara

batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian."

- c. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat muslim Abu Sa'id al-Khudri: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."
- d. Hadis Rasulullah yang diberitakan oleh al-Tirmidzi dan sanad hasan sahih dari sahabat `Amr bin `Auf al-Muzani
- e. Kaidah yang berbunyi: "Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya." "(al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal.60)"
- f. Kaidah yang berbunyi: "Semua yang telah dikenal karena urf seperti yang disyaratkan karena suatu syarat." "(Ilm al-Usul al-Fiqh, Abd al-Wahhab al-Khallaf, hal.90)"

#### MEMPERHATIKAN

- a. "Pandangan Imam Malik, dalam kitab al-Mudawanah al-Kubra, Jilid 3, hal. 90, mengenai kemampuan untuk menggunakan alat tukar dari materi yang disepakati manusia."

- b. “Pandangan Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid 19, hal. 251, bahwa dinar dan dirham adalah sebagai tsaman (harga) yang menjadi dasar untuk tujuan transaksi jual beli.”
- c. “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No:116/DSN-MU/IX/20I7 mengenai Uang Elektronik Syariah.”
- d. “Hasil Liqa Ilmi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ke-19 pada tanggal 7 Jumadilakhir 1439 H / 24 Februari 2018 M.”
- e. “Hasil diskusi pengurus harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 28 Jumadilakhir 1440 H / 06 Maret 2019 M yaitu GO-PAY dan sejenisnya termasuk kategori sebagai akad sharf (tukar-menukar uang).”

#### PENETAPAN, MEMUTUSKAN

- a. Pemakaian GO-PAY dan sejenisnya diperbolehkan selama mengikuti aturan syal (pertukaran uang).
- b. Diskon yang diperoleh menggunakan transaksi GO-PAY dan sejenisnya adalah athaya (penawaran), yang diizinkan dan tidak termasuk piutang (riba).
- c. Memanggil semua umat Islam untuk melindungi persatuan dan persaudaraan serta sama-sama menghormati perbedaan dalam menyikapi masalah ini.

Ulama yang berpendapat bahwa diskon yang didapat dari GO-PAY termasuk halal yang terdiri dari beberapa ulama yaitu:

1. Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., MA
2. Harman Tanjung, Lc., MHI

3. Muhammad Syamsudin
4. Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., MA
5. Dr. Rahmad Abdurrahman, Lc., MA
6. Fadlan Akbar, Lc., MHI
7. Saiful Yusuf, Lc., MA
8. Ridwan Hamidi, Lc., MPI, MA
9. Ikhwan Abdul Jalil, Lc., MHI
10. Rachmad Badani, Lc., MA
11. Muhammad Syahril, Lc



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik sebagai berikut:

1. Kedudukan pembayaran jasa transportasi secara elektronik menurut hukum Islam adalah “boleh” selama memenuhi kaidah kaidah tukar menukar uang atau *sharf* dan wajib menurut hukum Islam karena itu didasarkan pada *ijarah dzimmah* yakni sewa untuk mendapatkan keuntungan. Sebab substansinya bukanlah tunggakan atau pinjaman, melainkan jasa jual beli. Pembayaran secara Go-Pay merupakan uang muka yakni pembayaran uang muka yang terlihat. Konsumen juga tidak bersangkut paut dengan pihak bank tetapi dengan GO-JEK seperti dompet virtual atau Go-Pay. Sehubungan dengan akad *ijarah dzimmah*, adalah hak seseorang yang menyewa jasa (supir atau perusahaan GO-JEK) untuk memberikan potongan harga sebagai *athaya* dan memberikan apa yang diperbolehkan oleh syara dan pengemudi atau konsumen. tidak ada kerusakan.
2. Pendapat para ulama yang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai hukum pembayaran menggunakan GO-PAY yang pertama menyatakan bahwa hukum diskon yang didapat dari GO-PAY termasuk *riba*. Pendapat kedua menyatakan bahwa hukum

diskon yang terdapat pada GO-PAY adalah termasuk athaya (penawaran) yang didapat dan tidak termasuk fungsi dari piutang (riba).

#### **B. Saran**

1. Dengan adanya hukum yang menyatakan boleh selama memenuhi kebutuhan maka sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dalam system pembayaran GO-PAY pada aplikasi GO-JEK, dalam hal ini pasti akan mengalami perubahan dan pembaharuan mengikuti arus zaman.
2. Sebaiknya para konsumen lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi hukum diskon. Karna dalam hal ini maksud dari hukum diskon masih diragukan dalam pemikiran para ulama yang berbeda pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul, dkk , *FIQH MUAMALAT*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996)

Achmad Sunarto Dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, CV. As-Syifa, Semarang, 1993

Adil. Abu Abdurrahman bin Yusuf al-azzani, *Tamamul Mianah, Shahih Fiqh Sunnah 3*, Pustaka as-sunnah, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

Al-Fauzan. Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani, Jakarta, 2006.

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Azzam. Abdul Aziz Muhammad, *FIQH MUAMALAT Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, AMZAH, Jakarta:2014.

Chairuman Pasaribu & Suhwardi K. Lubis, *HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM* , Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Djamil.Fatuhurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika., Jakarta,2013.

Djuwaini. Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

Hasan.Wismanto Abu, *FIQH Muamalah*, Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2019.

Hasan. M.Ali, *Berbagai Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Imam Bukhari, *Shohih Al- Bukhari*, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Jakarta, 2004

Suhendi. Hendi, *FIQH MUAMALAH*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

Qardhawi. Yusuf, *Halal dan Haram*, Rabbani Press, Jakarta, 2009.

## **B. JURNAL & ARTIKEL**

Abdul Kholiq Syafa'at & Rohmatulloh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*, *Jurnal Darusalam*, Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol X, No 1, Tahun 2018.

Aris Badaruddin Thoha, *Status Hukum Transaksi GO-PAY Perspektif Islam*, *Jurnal Teknologi dan Ilmu Komputer*, Vol. 17, No 2, Tahun 2019

Astuti. Daharmi, *Presepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Prespektif ekonomi Syariah*, *Jurnal Rumpun Ekonomi syariah*, Vol 1 No.1 Tahun 2018,hal 13

Hendra Wijaya, *Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (GO-PAY Dan Ovo)*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, hal. 18

Hosen. Nadrattuzaman, *Analisis bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, *Jurnal Al-iqthishad*, vol.1 No.1 Tahun 2009, hal 54

Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan GO-PAY (Studi Kasus Pada Driver Go Jek Online Di Bandar Lampung)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Lillah. Wariskun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden (Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, DIY)*, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Maysarroh. Ony Atika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ulat Ungker (Studi Kasus di Desa Padaan Kecamatan Japah Kabupaten Blora)*, Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Ni Putu Widiyawati, *Pengaruh Kualitas Layanan, Harga dan Persepsi Manfaat Fitur GO-PAY Terhadap Kepuasan Pelanggan*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019.

Nurasiah Y, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)*, Skripsi Fakultas

Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2018.

Setiawan. Dwi Areif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Sukma Indra, Zuliana Rofikoh, *Transaksi E-Money Terhadap Layanan GO-PAY Pada Aplikasi Perspektif Ekonomi Syariah*, jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 15 No. 2, tahun 2019.

Susilowati. Ruli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Salatiga, 2018.

Tri Winda Sari, dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Tebas*, Jurnal unnes 2015

#### **C. UNDANG UNDANG**

Peraturan Perundang-Undang Bank Indonesia, Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Transaksi Pembayaran

#### **D. PERATURAN**

Al-quran dan terjemahan Departemen Agama RI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**